SKRIPSI

HARMONISASI NILAI ISLAM TERHADAP PRAKTIK *BARAZANJI* PADA TRADISI *MAPPACCI* DI KELURAHAN TAKKALASI KABUPATEN BARRU

OLEH

NAUFAL HUMAM. HM
NIM : 2220203874230024

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

HARMONISASI NILAI ISLAM TERHADAP PRAKTIK *BARAZANJI* PADA TRADISI *MAPPACCI* DI KELURAHAN TAKKALASI KABUPATEN BARRU

OLEH

NAUFAL HUMAM. HM
NIM: 2220203874230024

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi	: Harmonisasi Nilai Islam Terhadap Praktik *Barazanji* Pada Tradisi *Mappacci* Di Kelurahan Takkalasi Kabupaten Barru
Nama Mahasiswa	: Naufal Humam. HM
Nomor Induk Mahasiswa	: 2220203874230024
Fakultas	: Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	: SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No.1552 Tahun 2024

Disetujui oleh

Pembimbing : Dr. Aris, S.Ag, M.HI (.....)

NIP : 19761231200911046

Mengetahui,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan

Dr. Buhiman, S.Ag., M.HI
NIP. 197306272003121004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	:	Harmonisasi Nilai Islam Terhadap Praktik *Barazanji* Pada Tradisi *Mappacci* Di Kelurahan Takkalasi Kabupaten Barru
Nama Mahasiswa	:	Naufal Humam.Hm
NIM	:	2220203874230024
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Fakultas	:	Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	:	SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 1552 Tahun 2024
Tanggal Kelulusan	:	13 Juli 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Aris, S.Ag, M.HI.	(Ketua)	(.....)
Wahidin, M.HI.	(Anggota)	(.....)
Iin Mutmainnah. M.HI.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Budiman, S.Ag., M.HI.
NIP. 19730627200312 1 004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، وَعَلَى أله وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، أَمَّا بَعْدُ

Puji Syukur kehadirat Allah swt., yang telah memberikan rahmat dan karunia Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis mengungkapkan ucapan terimakasih yang tulus kepada kedua orang tua tercinta Bapak Drs.H. Abd Muin Latief, Lc. dan Ibu Hj. Sukartiah, HS.S.Ag. di mana dengan pembinaan, dukungan dan berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis selama ini telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr.Aris, S.Ag, M.HI selaku Pembimbing Skripsi. Atas segala dedikasi dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas ilmu dan bantuannya. Mereka diantaranya, sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag.,M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Budiman, S.Ag., M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdiannya, sehingga menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Iin Mutmainnah, M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan arahan selama penulis menempuh studi di IAIN Parepare.
4. Segenap dosen dan pengajar pada Program Studi Hukum Keluarga Islam atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh proses perkuliahan, staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas segala arahan dan bimbingan kepada penulis.
5. Kepada saudara(i) seperjuangan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2022, saudara(i) seorganisasi SEMA FAKSHI IAIN Parepare angkatan 22, juga saudara(i) dari MAHAD AL-JAMIAH IAIN Parepare angkatan 22 yang tak hentinya memberikan semangat dan juga ruang kepada penulis untuk terus berproses hingga hari ini.
6. Kepada saudara Akramul Khalik S.E, Asrullah S.H, seorang teman, serta Nawal Saadah. HM, S.Pd seorang kakak yang telah berbaik hati memberikan saran, nasehat, arahan juga masukan serta telah membersamai proses penulis sampai selesainya skripsi ini.
7. Kepada seluruh teman KKN yang telah menjadi bagian dari perjalanan berharga ini. Terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, serta dukungan yang telah diberikan selama menjalani program KKN. Pengalaman dan kenangan yang telah dibangun bersama akan selalu menjadi bagian berharga dalam perjalanan akademik dan kehidupan penulis.
8. Terakhir kepada diri sendiri yang telah berjuang hingga detik ini, yang telah mengatur waktu antara kuliah dan organisasi, mengatur tenaga, pikiran, keuangan dan mengendalikan diri dari berbagai tekanan yang di dapatkan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

selama menjalankan Pendidikan mulai dari SD hingga Perguruan Tinggi dan akan terus berlanjut hingga akhir hayat.

Penulis pun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan saran kontruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 29 Mei 2026
Penulis,

Naufal Humam HM
NIM: 2220203874230024

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Naufal Humam.HM
NIM	:	2220203874230024
Tempat/Tgl. Lahir	:	Barru, 08 Desember 2004
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi	:	Harmonisasi Nilai Islam Terhadap Praktik *Barazanji* Pada Tradisi *Mappacci* Di Kelurahan Takkalasi Kabupaten Barru

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 29 Mei 2026
Penulis,

Naufal Humam HM
NIM: 2220203874230024

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Naufal Humam HM. *Harmonisasi Nilai Islam terhadap Praktik Barazanji pada Tradisi Mappacci di Kelurahan Takkalasi Kabupaten Barru* (Dibimbing oleh Bapak Aris)

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui praktik Barazanji pada tradisi Mappacci di Kelurahan Takkalasi Kabupaten Barru; (2) menganalisis pemaknaan Barazanji pada tradisi Mappacci; dan (3) menganalisis harmonisasi nilai Islam pada tradisi Mappacci di Kelurahan Takkalasi Kabupaten Barru.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan dua tokoh agama dan dua tokoh masyarakat di Kelurahan Takkalasi, serta data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan dokumen yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori Antropologi Hukum untuk menganalisis praktik Barazanji, teori interpretatif untuk menganalisis pemaknaan Barazanji, dan teori *Maqashid Al-Syariah* untuk menganalisis harmonisasi nilai Islam pada tradisi Mappacci.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Praktik Barazanji di Kelurahan Takkalasi tetap dipertahankan sebagai bagian dari tradisi Mappacci dengan tata cara turun-temurun dan irama khas Bugis. (2) Masyarakat memaknai Barazanji sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad saw., media selawat, dan doa bagi calon pengantin. (3) Harmonisasi nilai Islam tercermin melalui perpaduan adat Bugis dan ajaran Islam. Berdasarkan Maqāṣid al-Syarī'ah, praktik tersebut mengandung *maṣlaḥah* karena mendukung terpeliharanya agama, akal, dan keturunan.

Kata Kunci: Harmonisasi Nilai Islam, Praktik Barazanji, Tradisi Mappacci, Antropologi Hukum, Maqāṣid al-Syarī'ah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

Halaman
HALAMAN JUDUL ii
PERSETUJUAN SKRIPSI iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI iv
KATA PENGANTAR v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI viii
ABSTRAK ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI xv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8
A. Tinjauan Penelitian Relevan 8
B. Tinjauan Teori 14
1. Teori Antropologi Hukum 14
2. Teori Interpretatif 22
3. Teori Maqhasid Al-Syariah 24
C. Kerangka Konseptual 27
D. Kerangka Pikir 34
BAB III METODE PENELITIAN 35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 35

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 35
C. Fokus Penelitian 36
D. Jenis dan Sumber Data 36
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 37
F. Uji Keabsahan Data 38
G. Teknik Analisis Data 40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 41
A. Praktik Barazanji di Kelurahan Takkalasi Kab. Barru 41
B. Pemaknaan Barazanji pada Tradisi Mappacci 51
C. Harmonisasi Nilai Islam Pada Tradisi Mappacci 59
BAB V PENUTUP 67
A. Kesimpulan 67
B. Saran 68
DAFTAR PUSTAKA 70
LAMPIRAN-LAMPIRAN
BIODATA PENULIS

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR TABEL

No.Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Relevansi Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis	10

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

No.Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	33

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Lampiran	Nama Lampiran	Halaman
I	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi	II
II	Surat Izin Meneliti	III
III	Surat Izin Penelitian Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	IV
IV	Surat Keterangan Selesai Penelitian	VI
V	Instrumen Penelitian	VII
VI	Surat Keterangan Wawancara	X
VII	Dokumentasi	XIV

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Tha	th	te dan ha
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dhal	dh	de dan ha
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	,	apostrof
ي	Ya	y	ye

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	A
اِ	Kasrah	i	I
اُ	Dammah	u	u

b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيْ	fathah dan ya	ai	a dan i
ـَوْ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيفَ : kaifa

حَول : haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا/ـَي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ِيْ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
ُوْ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيْلَ : qīla

يَمُوْتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].

2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h).*

Contoh:

رَوْضَةُ الجَنَّة : *Rauḍah al-jannah atau Rauḍatul jannah*

اَلْمَدِيْنَةُ الْفَاضِلَةِ : *Al-madīnah al-fāḍilah atau Al-madīnatul fāḍilah*

اَلْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعِّمَ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِيّ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

a. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah.* Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

اَلْشَمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

اَلزَّلْزَلَة : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

اَلْفَلسَفَةُ : *al-falsafah*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

اَلْبِلاَدُ : *al-bilādu*

f. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تأمُرُوْنَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

g. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an (*dar *Qur’an), Sunnah.*

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

h. *Lafẓ al-Jalalah* (اللّٰه)

Kata “Allah” yang didahuilui partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ اللَّهِ : *Dīnullah*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

بِا للَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah,* ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِاللَّهِ : Hum fī rahmatillāh

i. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-),* maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital *(Al-)*. Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu (*anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (*bukan: *Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)

j. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	*subḥānāhu wa ta'āla*
saw.	=	*ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*
a.s.	=	*'alaihi al-sallām*
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
1.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS ../ ..: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/.., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata "edotor" berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. :"Dan lain-lain" atau "dan kawan-kawan" (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. ("dan kawan-kawan") yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman budaya dan tradisi lokal yang sangat kaya, yang tumbuh dan berkembang seiring dengan masuknya nilai-nilai agama, khususnya Islam. Interaksi antara budaya lokal dan ajaran Islam melahirkan bentuk-bentuk praktik sosial keagamaan yang unik, salah satunya adalah tradisi *Mappacci* yang berkembang di kalangan masyarakat Bugis, khususnya di Kelurahan Takkalasi Kabupaten Barru.[1] Tradisi ini merupakan bagian dari rangkaian prosesi pernikahan adat yang sarat dengan makna simbolik, seperti penyucian diri calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.[2] Dalam praktiknya, *Mappacci* tidak hanya mencerminkan nilai budaya lokal, tetapi juga mengandung unsur-unsur religius yang terintegrasi dalam pelaksanaannya.[3]

Salah satu bentuk integrasi nilai Islam dalam tradisi *Mappacci* adalah praktik pembacaan *Barazanji (Mabarazanji)*, yaitu pembacaan kisah dan pujian terhadap Nabi Muhammad SAW. Praktik Barzanji memiliki peran penting sebagai media dakwah dan sarana penanaman nilai-nilai keislaman, seperti keteladanan akhlak Rasulullah, rasa cinta kepada Nabi, serta penguatan spiritualitas masyarakat.[4] Kehadiran *Barazanji* dalam tradisi *Mappacci* menunjukkan adanya proses harmonisasi antara nilai-nilai Islam dengan budaya lokal, di mana ajaran agama tidak

[1] Wahidin Mahsyar, St.Nurhayati, *Nilai-Nilai Berkah Dalam Kehidupan Masyarakat Berkeadaban*, 2019.

[2] Michael Kinter and Nicholas E. Sherman, "Interpretasi Tradisi Mappacci Masyarakat Desa Pengkendekan Perspektif Hukum Islam," *AHKAM: Jurnal Hukum Islam* 1 (2022): 151–76.

[3] Rezky M Awalia Amanda and Muhammad Rasyid Ridha, "Makna Simbolik Dan Nilai-Nilai Budaya Dalam Ritual Mappacci Pada Masyarakat Bugis Makassar," *Jurnal Penelitian Nusantara* 1 (2025).

[4] Dian Rizki Amalia, "Akulturasi Budaya Bugis Dengan Islam Dalam Tradisi Barzanji Di Sulawesi Selatan," *Tebar Science : Jurnal Kajian Sosial Dan Budaya* 5, no. 3 (2021): 7–8.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menghilangkan tradisi, melainkan memberi makna baru yang lebih religius. Sebagaimana dalam surat Al-Azhab ayat 56 :

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰۤىِٕكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّۗ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿٥٦﴾

Artinya :

> Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya.[5]

Dalam ajaran Islam, konsep keberkahan merupakan salah satu nilai fundamental yang senantiasa diharapkan hadir dalam setiap aspek kehidupan manusia, di samping nilai kedamaian (*al-salām*) dan kasih sayang (*al-raḥmah*). Ketiga nilai tersebut tercermin dalam ucapan salam *Assalāmu'alaikum warahmatullāhi wabarakātuh*, yang mengandung doa agar seseorang memperoleh keselamatan, limpahan rahmat, dan keberkahan dari Allah Swt. Nilai-nilai tersebut tidak hanya diwujudkan dalam ibadah, tetapi juga menjadi pedoman dalam berbagai aktivitas sosial dan tradisi masyarakat Muslim.[6]

Dalam konteks tradisi Mappacci pada masyarakat Bugis, konsep keberkahan tersebut diwujudkan melalui pembacaan Barazanji sebelum prosesi inti dilaksanakan. Pembacaan Barazanji yang berisi pujian kepada Nabi Muhammad saw., pembacaan selawat, serta doa-doa menjadi sarana untuk memohon keberkahan Allah bagi calon mempelai agar memperoleh kehidupan rumah tangga yang dipenuhi ketenteraman, kasih sayang, dan keberlimpahan kebaikan.[7] Barazanji tidak hanya berfungsi sebagai

[5] Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Jakarta: Kementerian Agama RI. 2019.

[6] Kajian Ilmiah et al., "Humanika Humanika," *Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 15, no. September (2015).

[7] Jurnal Studi Keislaman, "Negosiasi Hadis Dengan Tradisi Pembacaan Berzanji Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Bugis," *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2026): 1092–1103.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pelengkap adat, tetapi juga menjadi media spiritual yang memperkuat nilai-nilai keislaman dalam pelaksanaan Mappacci.[8]

Perkawinan memiliki setidaknya empat tujuan utama yang perlu dipahami secara mendalam oleh setiap calon suami dan istri. Pemahaman yang baik terhadap tujuan-tujuan tersebut diharapkan dapat menjadi landasan dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, sehingga mampu mencegah terjadinya konflik yang berpotensi menyebabkan keretakan hingga berujung pada perceraian.[9] Dalam ajaran Islam merupakan perbuatan yang sangat tidak disukai oleh Allah Swt.[10]

Dalam realitas masyarakat, praktik harmonisasi ini tidak selalu dipahami secara mendalam oleh semua kalangan. Sebagian masyarakat hanya menjalankan tradisi sebagai rutinitas tanpa memahami nilai-nilai Islam yang terkandung di dalamnya. Di sisi lain, terdapat pula pandangan yang menganggap bahwa beberapa unsur dalam tradisi tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan ajaran Islam. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya dinamika dalam memahami hubungan antara agama dan budaya, sehingga penting untuk dikaji lebih lanjut secara ilmiah.

Kabupaten Barru sebagai salah satu wilayah yang masih kuat mempertahankan tradisi *Mappacci* menjadi lokasi yang relevan untuk meneliti fenomena ini. Masyarakatnya masih melaksanakan praktik *Barzanji* dalam prosesi

[8] Fatimah and Winona Lutfiah, "The Existence of Barzanji in The Modern Civilization as a Local Islamic Tradition in Bugis Land in the Frame of Postmodrnisme," *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 20, no. 1 (2022): 164–80.

[9] Thia Sasmita, Idaul Hasanah, and Tinuk Dwi Cahyani, "Pengaruh Kesadaran Hukum Tentang Tujuan Perkawinan Terhadap Perkara Perceraian Semasa Covid-19 (Kajian Hukum Menurut Fikih Munakahat Dan Hukum Positif)," *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 3 (2021): 426–41.

[10] Zulkifli, Aris, and Budiman, "Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2017): 206–17

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Mappacci, namun dengan pemahaman dan interpretasi yang beragam.[11] Hal ini membuka peluang untuk menggali lebih dalam bagaimana bentuk harmonisasi nilai Islam dalam praktik tersebut, serta bagaimana masyarakat memaknai dan mempertahankannya dalam kehidupan sosial mereka.

Harmonisasi antara Islam dan budaya lokal pada dasarnya merupakan bagian dari proses akulturasi yang telah berlangsung sejak masuknya Islam di Sulawesi Selatan. Para ulama terdahulu menggunakan pendekatan budaya sebagai strategi dakwah yang efektif, sehingga nilai-nilai Islam dapat diterima tanpa menimbulkan konflik dengan tradisi yang telah ada.[12] Dalam konteks ini, praktik *Barzanji* dalam tradisi *Mappacci* dapat dipahami sebagai bentuk kelanjutan dari metode dakwah kultural tersebut yang masih bertahan hingga saat ini.

Tradisi *Mappacci* tidak hanya memiliki nilai religius, tetapi juga mengandung nilai sosial seperti kebersamaan, solidaritas, dan penghormatan terhadap adat istiadat. Prosesi ini melibatkan keluarga besar dan masyarakat sekitar, sehingga menjadi sarana mempererat hubungan sosial.[13] Ketika nilai-nilai Islam seperti doa, dzikir, dan pembacaan *Barzanji* dimasukkan ke dalam tradisi ini, maka terjadi perpaduan antara nilai spiritual dan nilai sosial yang saling menguatkan.

Di tengah perkembangan zaman dan arus modernisasi, eksistensi tradisi *Mappacci* dan praktik *Barzanji* mulai menghadapi tantangan. Generasi muda cenderung kurang memahami makna filosofis dan nilai keislaman yang terkandung

[11] south Sulawesi, Anisya Anindya Pratiwi, And Abdul Rahman, "42304-105046-1-Pb," *Pinisi Journal Of Art, Humanity And Social Studies* 3, no. 1 (2023): 8–14.

[12] Abdullah Botma and Abdurrahman Wahid Abdullah, "Penguatan Literasi Sebagai Upaya Preventif Terhadap Radikalisme-Ekstremisme Beragama Di Pondok Pesantren Assalaam Manado," *Jurnal Ilmiah Iqra'* 16, no. 1 (2022): 39.

[13] Fauziah Asma, Zulfahmi Alwi, and Ibnu Izzah, "Akulturasi Nilai Hukum Islam Dalam Tradisi Mappacci Pada Masyarakat Desa Limapoccoe Kabupaten Maros," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2023).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dalam tradisi tersebut. Bahkan, dalam beberapa kasus, praktik ini hanya dijalankan sebagai formalitas tanpa penghayatan yang mendalam.[14] Hal ini menjadi salah satu faktor yang mendorong perlunya penelitian untuk mendokumentasikan sekaligus mengkaji nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Muncul pula perdebatan di kalangan masyarakat terkait legitimasi praktik *Barzanji* dalam perspektif Islam. Sebagian kelompok menganggap bahwa praktik tersebut merupakan bagian dari tradisi yang baik (*urf*) selama tidak bertentangan dengan syariat, sementara kelompok lain menilai adanya potensi penyimpangan jika tidak dilandasi pemahaman yang benar.[15] Perdebatan ini menunjukkan pentingnya kajian akademik yang objektif untuk menjelaskan posisi praktik *Barzanji* dalam tradisi *Mappacci*.

Penelitian ini tidak hanya berfokus pada deskripsi tradisi semata, tetapi juga berupaya menganalisis secara mendalam bentuk harmonisasi nilai Islam dalam praktik *Barzanji* pada tradisi *Mappacci*. Analisis ini mencakup aspek pemaknaan, pelaksanaan, serta pandangan masyarakat terhadap tradisi tersebut.[16] Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat Bugis.

Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian antropologi Islam dan

[14] Fuad Nur and Wahyu Muh Syata, "Penguatan Tradisi Barzanji Di Kampung Bugis Desa Pinaesaan Kabupaten Minahasa Selatan," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 2, no. 4 (2024): 918–25.

[15] Didi Jubaidi and Khoirunnisa Khoirunnisa, "The Barzanji Tradition in The Context of Cultural Studies: Exploring The Debate Between Sunnah and Bid'ah," *TRANS-KATA: Journal of Language, Literature, Culture and Education* 4, no. 2 (2024): 88–101'

[16] Pulung Revastianto Indatono, Ita Rodiah, and Siti Aminah, "Religious and Cultural Values In The Mapacci Traditional Of The Bugis Indigenous Community," *Ibda`: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 22, no. 2 (2025): 303–20

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

studi budaya lokal.[17] Dengan adanya penelitian ini, diharapkan tradisi *Mappacci* tidak hanya dipandang sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai media internalisasi nilai-nilai Islam yang relevan dengan kehidupan masyarakat.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara mendalam harmonisasi nilai Islam dalam praktik *Barzanji* pada acara *Mappacci* di Kelurahan Takkalasi Kabupaten Barru. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian tentang integrasi agama dan budaya, khususnya dalam konteks masyarakat Bugis, serta menjadi referensi dalam memahami praktik keagamaan yang berbasis kearifan lokal. [18]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana bentuk praktik *barazanji* di Kelurahan Takkalasi Kabupaten Barru?
2. Bagaimana pemaknaan *barazanji* pada tradisi *Mappacci*?
3. Bagaimana upaya harmonisasi nilai islam dalam tradisi *Mappacci* melalui praktik *barazanji*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk praktik *barazanji* di Kelurahan Takkalasi Kabupaten Barru

[17] Zulfa Jamalie and Fasih Wibowo, "Islam and Traditions of The Bugis Pagatan Coastal Community," *El Harakah: Jurnal Budaya Islam* 25, no. 1 (2023): 180–98.

[18] Muhammad Ismail et al., "The Integration of Hadith Values and Local Culture in The Islamization of The Bugis, Makassar, and Mandar Peoples of South Sulawesi," *Pappasang* 7, no. 2 (2025): 268–94.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Untuk menganalisa bagaimana pemaknaan *barazanji* pada tradisi *Mappacci*
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya harmonisasi nilai islam dalam tradisi *Mappacci* melalui praktik *barazanji*

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta meningkatkan pengetahuan mengenai harmonisasi nilai islam yang terkandung dalam praktik *barazanji* pada tradisi *mappacci* di Kelurahan Takkalasi Kabupaten Barru
2. Kegunaan Praktis, penelitian ini bermanfaat bagi tokoh agama dan tokoh adat sebagai referensi dalam membimbing masyarakat terkait pelaksanaan tradisi *Mappacci* agar tetap sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam memberikan edukasi keagamaan yang kontekstual dan mudah dipahami oleh masyarakat lokal.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, peneliti mengemukakan rujukan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan skripsi yang akan peneliti teliti, sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Nurtikawati dengan judul "Tradisi *Barzanji* Pada Etnis Bugis Di Desa Tinete Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara".[19] Dalam penelitian tersebut memberikan hasil bahwa tradisi Barzanji pada masyarakat Bugis di Desa Tinete Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur merupakan praktik budaya-religius yang berisi pembacaan puji-pujian dan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW, dilaksanakan melalui rangkaian acara seperti doa selamat, makan bersama, pembacaan kitab Barzanji, shalawat, khatam Quran, hingga doa penutup. Tradisi ini dipahami sebagai bagian sakral dari adat yang dianggap wajib dalam acara pernikahan, sekaligus memiliki fungsi sebagai pedoman hidup, *tolak bala*, hiburan, penguat integrasi sosial, pelestarian adat, dan sarana pengajaran nilai-nilai religius, sosial, serta budaya. adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan nurtikawati, keduanya sama-sama membahas tradisi *Mappacci* sebagai objek kajian, yang merupakan bagian dari budaya masyarakat Bugis, khususnya di Kelurahan Takkalasi Kabupaten Barru. Kedua judul tersebut juga berfokus pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam tradisi tersebut, sehingga sama-sama berada dalam ranah kajian sosial-keagamaan atau antropologi Islam. Adapun perbedaannya, terletak pada fokus dan ruang lingkup penelitian.

[19] Nurtikawati, Sukmawati. B, La Niampe. "Tradisi Barzanji Pada Etnis Bugis Di Desa Tinete Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara" 5, no. 1 (2022)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penelitian yang dilakukan nurtikawati, lebih bersifat umum karena hanya menyoroti nilai-nilai Islam yang terdapat dalam keseluruhan prosesi *Mappacci* tanpa mengkhususkan pada satu praktik tertentu. Sementara itu penelitian ini, lebih spesifik karena menitikberatkan pada praktik *Barazanji* sebagai bagian dari tradisi *Mappacci*, serta menyoroti bagaimana proses harmonisasi antara nilai Islam dan budaya lokal terjadi. Dengan demikian, penelitian ini memiliki fokus yang lebih sempit namun mendalam, sedangkan penelitian nurtikawaati lebih luas namun cenderung deskriptif umum.

Penelitian yang dilakukan oleh Handoyo dengan judul "Nilai-nilai Pendidikan Islam Yang Terkandung Dalam Pembacaan Kitab *Al-Barzanji* Pada Tradisi Pernikahan Di Desa Pematang Duku Timur".[20] Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa isi kitab *Al-Barzanji* mengandung berbagai nilai pendidikan Islam yang penting, yaitu nilai akhlak, akidah, dan ibadah. Nilai akhlak tercermin dalam ajaran perilaku terpuji seperti menghormati orang tua, bermusyawarah, bersikap sederhana, dan menjaga hubungan sosial. Nilai akidah menekankan pentingnya keyakinan terhadap kebenaran ajaran Rasulullah sebagai teladan hidup, sedangkan nilai ibadah mengajarkan praktik keagamaan seperti shalat, doa, sedekah, rasa syukur, dan kesabaran. Nilai-nilai ini menjadi pedoman bagi masyarakat dalam membentuk karakter dan kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam. adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan handoyono, keduanya sama-sama mengaitkan antara nilai-nilai islam dengan praktik budaya atau tradisi lokal. keduanya juga menjadikan pembacaan kitab *al-barzanji* (*barazanji*) sebagai objek penting dalam penelitian, sehingga sama-sama berada dalam ranah kajian sosial-

[20] Handoyono,"Nilai-nilai Pendidikan Islam Yang Terkandung Dalam Pembacaan Kitab Al-Barzanji Pada Tradisi Pernikahan Di Desa Pematang Duku Timur" 2, no. 1 (2023).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keagamaan, khususnya yang mengkaji hubungan antara islam dan budaya masyarakat. adapun perbedaannya, terletak pada fokus, konteks, dan tujuan penelitian. penelitian yang dilakukan handoyono ebih menitikberatkan pada aspek pendidikan islam, yaitu bagaimana nilai-nilai edukatif (seperti akhlak, keteladanan, dan spiritualitas) terkandung dalam pembacaan *al-barzanji* pada konteks pernikahan di satu desa tertentu. sementara penelitian ini lebih fokus pada proses harmonisasi antara nilai islam dan budaya lokal dalam tradisi *mappacci*, yang merupakan bagian dari rangkaian adat pernikahan bugis. dengan demikian, penelitian yang dilakukan handoyono lebih bersifat eksploratif terhadap nilai pendidikan dalam satu praktik, sedangkan penelitian ini lebih analitis terhadap proses penyesuaian atau integrasi antara ajaran islam dan tradisi budaya.

Penelitian oleh Nasruddin yang berjudul "Nilai-nilai Islami Dalam Upacara Tradisi *Mappacci*".[21] Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tradisi *Mappacci* dalam budaya Bugis Makassar merupakan bagian penting dari rangkaian upacara perkawinan yang sarat dengan makna religius dan simbolik. Prosesi ini tidak hanya berfungsi sebagai ritual adat, tetapi juga sebagai media penyucian diri bagi calon pengantin, baik secara lahir maupun batin. Kehadiran Islam dalam tradisi ini tampak jelas melalui nilai-nilai yang terintegrasi tanpa menghilangkan identitas budaya lokal, sehingga mencerminkan harmonisasi antara adat dan ajaran agama. adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan nasruddin, keduanya sama-sama mengkaji tradisi *mappacci* sebagai bagian dari budaya lokal masyarakat bugis, serta menempatkan nilai-nilai islam sebagai fokus utama analisis. selain itu, keduanya juga bertujuan untuk memahami bagaimana ajaran islam hadir,

[21] Nasruddin, "nilai-nilai islami dalam upacara tradisi mappacci" 1, no. 2 (2014): 81–98.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dipraktikkan, dan dimaknai dalam suatu ritual adat. Adapun perbedaannya, terletak pada tingkat fokus dan sudut pandang analisis. bersifat lebih umum dan deskriptif karena hanya berupaya mengidentifikasi serta menjelaskan nilai-nilai islam yang terdapat dalam keseluruhan prosesi *mappacci*. sementara penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik dan analitis karena menyoroti praktik *barazanji* sebagai bagian tertentu dalam *mappacci* serta mengkaji proses harmonisasi antara nilai islam dan budaya lokal. selain itu, penelitian ini juga lebih terarah secara lokasi (kelurahan takkalasi kabupaten barru) dan menunjukkan adanya upaya analisis hubungan atau integrasi nilai, bukan sekadar identifikasi. dengan demikian, penelitian yang dilakukaan nasruddin lebih luas namun umum, sedangkan penelitian ini lebih sempit tetapi mendalam.

No	Nama dan Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Nurtikawati dengan judul " Tradisi *Barzanji* Pada Etnis Bugis Di Desa Tinete Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara ".	keduanya sama-sama membahas tradisi *Mappacci* sebagai objek kajian, yang merupakan bagian dari budaya masyarakat Bugis, khususnya di Kelurahan Takkalasi Kabupaten Barru. Kedua judul tersebut juga berfokus pada nilai-nilai Islam	Adapun perbedaannya, terletak pada fokus dan ruang lingkup penelitian. Penelitian yaang dilakukan nurtikawati, lebih bersifat umum karena hanya menyoroti nilai-nilai Islam yang terdapat dalam keseluruhan prosesi *Mappacci* tanpa mengkhususkan pada satu praktik tertentu. Sementara itu peenelitian ini,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

		yang terkandung dalam tradisi tersebut, sehingga sama-sama berada dalam ranah kajian sosial-keagamaan atau antropologi Islam.	lebih spesifik karena menitikberatkan pada praktik *Barazanji* sebagai bagian dari tradisi *Mappacci*, serta menyoroti bagaimana proses harmonisasi antara nilai Islam dan budaya lokal terjadi.
2	Handoyo dengan judul ” Nilai-nilai Pendidikan Islam Yang Terkandung Dalam Pembacaan Kitab *Al-Barzanji* Pada Tradisi Pernikahan Di Desa Pematang Duku Timur ”.	keduanya sama-sama mengaitkan antara nilai-nilai islam dengan praktik budaya atau tradisi lokal. keduanya juga menjadikan pembacaan kitab *al-barzanji* (*barazanji*) sebagai objek penting dalam penelitian, sehingga sama-sama berada dalam ranah kajian sosial-keagamaan, khususnya yang mengkaji hubungan antara islam dan budaya masyarakat.	adapun perbedaannya, terletak pada fokus, konteks, dan tujuan penelitian. penelitian yang dilakukan handoyono ebih menitikberatkan pada aspek pendidikan islam, yaitu bagaimana nilai-nilai edukatif (seperti akhlak, keteladanan, dan spiritualitas) terkandung dalam pembacaan *al-barzanji* pada konteks pernikahan di satu desa tertentu. sementara penelitian ini lebih fokus pada proses harmonisasi antara nilai islam dan budaya lokal dalam tradisi *mappacci*, yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

			merupakan bagian dari rangkaian adat pernikahan bugis. dengan demikian, penelitian yang dilakukan handoyono lebih bersifat eksploratif terhadap nilai pendidikan dalam satu praktik, sedangkan penelitian ini lebih analitis terhadap proses penyesuaian atau integrasi antara ajaran islam dan tradisi budaya.
3	Nasruddin yang berjudul " Nilai-nilai Islami Dalam Upacara Tradisi *Mappacci* ".	keduanya sama-sama mengkaji tradisi *mappacci* sebagai bagian dari budaya lokal masyarakat bugis, serta menempatkan nilai-nilai islam sebagai fokus utama analisis. selain itu, keduanya juga bertujuan untuk memahami bagaimana ajaran islam	Adapun perbedaannya, terletak pada tingkat fokus dan sudut pandang analisis. bersifat lebih umum dan deskriptif karena hanya berupaya mengidentifikasi serta menjelaskan nilai-nilai islam yang terdapat dalam keseluruhan prosesi *mappacci*. sementara penelitian ini memiliki fokus yang lebih

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

		hadir, dipraktikkan, dan dimaknai dalam suatu ritual adat.	spesifik dan analitis karena menyoroti praktik *barazanji* sebagai bagian tertentu dalam *mappacci* serta mengkaji proses harmonisasi antara nilai islam dan budaya lokal. penelitian yang dilakukaan nasruddin lebih luas namun umum, sedangkan penelitian ini lebih sempit tetapi mendalam.

B. Tinjauan Teori

Untuk mengetahui lebih jelas tentang maksud penelitian ini, yaitu Harmonisasi Nilai Islam Terhadap Praktik *Barazanji* Pada Tradisi *Mappacci* Di Kelurahan Takkalasi Kabupaten Barru, maka peneliti akan menguraikan defenisi dari setiap kata dari judul tersebut, yaitu :

1. Teori Antropologi Hukum

a. Pengertian Antropologi Hukum

Antropologi hukum merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari hukum dalam kaitannya dengan kebudayaan masyarakat. Antropologi hukum memandang hukum tidak hanya sebagai aturan tertulis yang dibuat oleh negara, tetapi juga sebagai norma sosial, adat istiadat, kebiasaan, serta nilai-nilai

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

budaya yang hidup dan dipatuhi oleh masyarakat.[22] Dengan demikian, hukum dipahami sebagai bagian dari kehidupan sosial yang tidak dapat dipisahkan dari budaya masyarakat itu sendiri.

Secara etimologis, antropologi berasal dari kata *anthropos* yang berarti manusia dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Sementara itu, hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, antropologi hukum dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku hukum manusia dalam kehidupan sosial dan budaya.[23]

Menurut Soerjono Soekanto, antropologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial budaya dalam masyarakat. Pendapat ini menunjukkan bahwa hukum lahir dan berkembang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat tempat hukum tersebut berlaku. Dengan kata lain, setiap masyarakat memiliki sistem hukum yang berbeda-beda sesuai dengan nilai budaya dan kebiasaan yang mereka anut.

Antropologi hukum juga melihat bahwa hukum tidak selalu berbentuk peraturan tertulis sebagaimana yang terdapat dalam hukum negara. Dalam masyarakat tradisional, hukum sering kali diwujudkan dalam bentuk adat istiadat, tradisi, dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun.[24] Hukum adat tersebut tetap ditaati karena dianggap memiliki kekuatan moral dan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, keberadaan hukum adat masih sangat

[22] Febrian Chandra, "Antropologi Hukum Dalam Masyarakat" 1 (2023): 1–11.

[23] Andi Muhammad Farham and Muhammad Satar, "Penerapan Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia : Suatu Kajian Kepustakaan Perspektif Hukum Muamalah" 11 (2026): 305–24.

[24] Eksistensi Hukum and Peraturan Perundang-undangan Indonesia, "Asas Legalitas vs Hukum Adat :," *ADALAH: Buletin Hukum Dan Keadilan* 1 (2017): 117–18.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kuat, terutama pada masyarakat yang masih memegang teguh tradisi budaya lokal. Masyarakat Bugis misalnya, memiliki berbagai tradisi adat yang masih dipraktikkan hingga saat ini, salah satunya adalah tradisi *mappacci*. Tradisi tersebut tidak hanya dipandang sebagai kebudayaan semata, tetapi juga mengandung nilai sosial, moral, dan religius yang hidup dalam masyarakat.[25]

b. Sejarah dan Perkembangan Antropologi Hukum

Antropologi hukum mulai berkembang pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 bersamaan dengan berkembangnya ilmu antropologi secara umum. Pada masa awal perkembangannya, para ahli antropologi tertarik untuk mempelajari kehidupan masyarakat tradisional, termasuk sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Salah satu tokoh awal antropologi hukum adalah Sir Henry Maine melalui teorinya tentang perkembangan hukum dari masyarakat sederhana menuju masyarakat modern. Maine menjelaskan bahwa hukum berkembang dari sistem yang berbasis status menuju sistem yang berbasis kontrak. Pemikiran ini menjadi dasar dalam memahami perubahan sistem hukum dalam masyarakat.[26]

Perkembangan antropologi hukum semakin maju setelah munculnya penelitian Bronislaw Malinowski terhadap masyarakat Kepulauan Trobriand. Dalam penelitiannya yang berjudul *Crime and Custom in Savage Society*, Malinowski menjelaskan bahwa masyarakat tradisional tetap memiliki sistem hukum meskipun tidak memiliki lembaga hukum formal seperti pengadilan modern. Menurutnya,

[25] Indatono, Rodiah, and Aminah, "Religious and Cultural Values In The Mapacci Traditional Of The Bugis Indigenous Community."

[26] Abiyyu Taqi Abrar, Wildan Pratama, and Reza Fernanda, "Teori Dan Metodologi Ilmu Sosial Dan Antropologi Dalam Dinamika Masyarakat Dan Kebudayaan," *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) EISSN* 3 (2025).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keteraturan sosial dalam masyarakat dijaga melalui kebiasaan, norma, dan hubungan timbal balik antaranggota masyarakat.[27]

Selanjutnya, E. Adamson Hoebel mengembangkan kajian antropologi hukum dengan menekankan bahwa hukum adalah norma sosial yang pelaksanaannya dijamin melalui sanksi sosial. Menurut Hoebel, hukum tidak hanya ditemukan dalam negara modern, tetapi juga terdapat dalam masyarakat adat melalui aturan kebiasaan yang ditaati bersama.

Di Indonesia, kajian antropologi hukum berkembang melalui penelitian terhadap hukum adat dan budaya lokal. Para ahli seperti Soepomo dan Soerjono Soekanto menekankan pentingnya memahami hukum berdasarkan realitas sosial masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural.[28] Hal ini disebabkan karena masyarakat Indonesia memiliki keragaman budaya dan adat istiadat yang memengaruhi praktik hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Perkembangan antropologi hukum di Indonesia juga dipengaruhi oleh konsep *living law* yang diperkenalkan oleh Eugen Ehrlich. Konsep ini menjelaskan bahwa hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat adalah hukum yang dipraktikkan dan ditaati dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, tradisi dan kebiasaan masyarakat dapat dipahami sebagai bagian dari hukum yang hidup (*living law*).

c. Ruang Lingkup Antropologi Hukum

Antropologi hukum memiliki ruang lingkup yang luas karena membahas hubungan hukum dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Adapun ruang

[27] Muhammad Surya Bimantoro, Kamaruddin, and Arifai, "Dampak Perubahan Nilai-Nilai Hukum Dalam Masyarakat Tradisional Dan Modern," *Journal Publicuho* 7, no. 3 (2024)

[28] Laila Yumna and Azhar Taufik, "Sosiologi, Hukum, Sosiologi Hukum," *Jurnal Emanasi, Jurnal Ilmu Keislaman Dan Sosial"*, no. c (2023): 1–8.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

lingkup antropologi hukum meliputi beberapa aspek berikut:

1). Hukum Adat

Hukum adat menjadi salah satu fokus utama dalam antropologi hukum. Hukum adat merupakan aturan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta ditaati secara turun-temurun.[29] Dalam masyarakat tradisional, hukum adat memiliki kekuatan mengikat yang kuat karena berkaitan dengan nilai budaya dan norma sosial masyarakat.

2). Hubungan Hukum dan Budaya

Antropologi hukum mengkaji bagaimana budaya memengaruhi pembentukan dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Setiap budaya memiliki nilai dan norma yang berbeda sehingga menghasilkan sistem hukum yang berbeda pula.[30]

3). Penyelesaian Sengketa

Kajian antropologi hukum juga mencakup cara masyarakat menyelesaikan konflik atau sengketa. Dalam masyarakat adat, penyelesaian sengketa sering dilakukan melalui musyawarah, mediasi tokoh adat, atau mekanisme kekeluargaan.

4). Perubahan Sosial dan Hukum

Perubahan sosial turut memengaruhi perkembangan hukum dalam masyarakat. Modernisasi, globalisasi, dan perkembangan teknologi dapat menyebabkan perubahan terhadap praktik hukum adat dan

[29] Dedi Sumanto, "Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam," *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (2018)

[30] Hermawan D, "Penerapan Pendekatan Antropologi Hukum Pada Konflik Adat Dan Status Hak Tanah Komunal Di Indonesia" 14, no. 1 (2025): 25–35.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

budaya masyarakat.

5). Hubungan Agama dan Hukum

Dalam banyak masyarakat, agama memiliki pengaruh besar terhadap praktik hukum dan budaya. Oleh karena itu, antropologi hukum juga mempelajari hubungan antara nilai agama dengan adat istiadat masyarakat.[31]

d. Tokoh-Tokoh Antropologi Hukum

Adapun tokoh-tokoh antropologi hukum sebagai berikut :

1) Bronislaw Malinowski

Bronislaw Malinowski merupakan salah satu tokoh penting dalam antropologi hukum. Menurut Malinowski, hukum muncul karena kebutuhan masyarakat untuk menjaga keteraturan sosial. Ia menolak pandangan bahwa masyarakat tradisional tidak memiliki hukum. Menurutnya, masyarakat adat memiliki sistem aturan yang ditaati bersama meskipun tidak tertulis. Malinowski menegaskan bahwa hukum dalam masyarakat tradisional berjalan melalui hubungan timbal balik dan kewajiban sosial antaranggota masyarakat.[32] Teorinya sangat relevan untuk memahami tradisi adat yang tetap dipertahankan oleh masyarakat karena dianggap penting dalam menjaga keharmonisan sosial.

2) E. Adamson Hoebel

Hoebel mendefinisikan hukum sebagai norma sosial yang apabila

[31] Yodi Fitradi Potabuga, "Pendekatan Antropologi Dalam Studi IslamPotabuga, Yodi Fitradi, and Kajian Islam, 'Pendekatan Antropologi Dalam Studi Islam', 4.1 (2020).

[32] Hana Hanifah, "Hubungan Timbal Balik Filantropi Dan Antropologi," *Aceh Anthropological Journal* 7, no. 2 (2023)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dilanggar akan mendapatkan sanksi dari masyarakat.[33] Ia menekankan bahwa hukum tidak harus berbentuk aturan negara, tetapi dapat berupa adat dan kebiasaan yang memiliki kekuatan mengikat.

3) Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto, antropologi hukum mempelajari hubungan antara hukum dan kebudayaan masyarakat.[34] Ia menjelaskan bahwa hukum harus dipahami melalui realitas sosial masyarakat, bukan hanya dari aspek normatif semata.

4) Eugen Ehrlich

Eugen Ehrlich dikenal melalui konsep *living law*. Ia menjelaskan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat lebih berpengaruh dibandingkan hukum tertulis. Konsep ini menjadi dasar penting dalam kajian antropologi hukum modern.[35]

Dalam penelitian ini, teori antropologi hukum digunakan untuk menganalisis pelaksanaan Barazanji sebagai bagian dari sistem budaya masyarakat. Pelaksanaan Barazanji tidak hanya dipahami sebagai kegiatan keagamaan, tetapi juga sebagai aktivitas sosial yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, keluarga, dan kerabat. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Barazanji memiliki fungsi sosial dalam mempererat hubungan kekeluargaan, memperkuat solidaritas masyarakat, serta mempertahankan

[33] Muhammad Aini, "Hubungan Hukum Dan Masyarakat," 2, no. 8 (2025): 145–52.

[34] Muhammad Aini,"Peranan Budaya Dan Kebudayaan Di Indonesia Dari Aspek Sosiologi Hukum" 2, no. 8 (2025)

[35] Ahmad Auri Aji Zarianto and Nadhira Wahyu Adityarani, "Eksistensi Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Indonesia (Literature Review Atas Teori Living Law Eugen Ehrlich)" 2, no. 2 (2025)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

identitas budaya lokal.[36] Dari perspektif antropologi hukum, pelaksanaan Barazanji mencerminkan adanya aturan-aturan sosial yang dipatuhi secara bersama meskipun tidak tertulis dalam bentuk peraturan formal.

Selain itu, teori antropologi hukum juga digunakan untuk mengkaji tata cara pelaksanaan Barazanji dalam tradisi Mappacci.[37] Tata cara tersebut meliputi urutan pelaksanaan, waktu pembacaan, pihak yang memimpin pembacaan, serta keterlibatan masyarakat dalam prosesi. Tata cara yang masih dipertahankan hingga saat ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesepakatan sosial mengenai bagaimana tradisi tersebut harus dilaksanakan. Meskipun dalam praktiknya terdapat beberapa penyesuaian sesuai dengan perkembangan zaman, masyarakat tetap mempertahankan unsur-unsur pokok yang dianggap memiliki nilai budaya dan keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa tata cara Barazanji merupakan bagian dari sistem norma yang hidup dan diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya.

Berdasarkan teori antropologi hukum, pelaksanaan dan tata cara Barazanji tidak hanya mencerminkan keberlangsungan sebuah tradisi, tetapi juga menunjukkan bagaimana masyarakat membangun, mempertahankan, dan mewariskan norma-norma sosial melalui praktik budaya. Dengan demikian, teori ini menjadi landasan yang relevan untuk menganalisis praktik Barazanji dalam tradisi Mappacci di Kelurahan Takkalasi Kabupaten Barru, karena mampu menjelaskan hubungan antara adat, nilai sosial, dan kebiasaan masyarakat sebagai bagian dari sistem hukum yang hidup dalam kehidupan mereka.

[36] Mahsyar, St.Nurhayati, Wahidin.*"Nilai-Nilai Berkah Dalam Kehidupan Masyarakat Berkeadaban"*, (2019).

[37] Pernikahan Bangsawan Bugis Kasmawati, "Bentuk Dan Makna Ritual Mappacci Pada," *Bahasa Dan Sastra* 7, no. 2 (2021): 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Teori Interpretatif

Teori interpretatif merupakan salah satu pendekatan dalam antropologi budaya yang memandang bahwa kebudayaan merupakan sistem makna yang dibangun dan dipahami oleh masyarakat melalui simbol-simbol yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini berupaya memahami makna yang terkandung di balik tindakan, perilaku, tradisi, maupun praktik sosial berdasarkan perspektif masyarakat sebagai pelaku budaya.[38] Oleh karena itu, teori interpretatif tidak hanya mendeskripsikan suatu peristiwa, tetapi juga berusaha mengungkap bagaimana masyarakat memberikan makna terhadap suatu praktik budaya sehingga praktik tersebut tetap dipertahankan dari generasi ke generasi.

Tokoh utama teori interpretatif adalah Clifford Geertz. Menurut Geertz, kebudayaan merupakan suatu pola makna (*patterns of meaning*) yang diwariskan secara historis dan diwujudkan melalui simbol-simbol yang digunakan manusia untuk berkomunikasi, mempertahankan, serta mengembangkan pengetahuan dan pandangan hidup mereka. Geertz mengemukakan bahwa manusia hidup di dalam *webs of significance* (jaringan-jaringan makna) yang mereka ciptakan sendiri.[39] Oleh karena itu, tugas seorang peneliti bukan mencari hukum-hukum universal sebagaimana ilmu alam, melainkan menafsirkan makna yang terkandung di balik simbol-simbol budaya yang hidup dalam masyarakat.

Menurut Geertz, simbol memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi media untuk menyampaikan nilai, keyakinan, norma, serta identitas budaya. Simbol tidak hanya berbentuk benda, tetapi juga dapat

[38] Nurus Syarifah and Zidna Zuhdana Mushthoza, "Studi Kasus Keagamaan Masyarakat Bali Dan Maroko," *Humanis* 14, no. 2 (2022).

[39] Hua Cai, "The Predicament of Social Sciences in the 20th Century: A Dialogue with Clifford Geertz's Essay 'Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture' (Part I)," *International Journal of Anthropology and Ethnology* 8, no. 1 (2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berupa bahasa, tindakan, ritual, maupun tradisi yang mengandung makna tertentu bagi masyarakat. Makna tersebut hanya dapat dipahami melalui penafsiran terhadap konteks sosial, budaya, sejarah, dan sistem kepercayaan masyarakat yang melaksanakannya. Oleh karena itu, suatu ritual tidak cukup dipahami berdasarkan bentuk lahiriahnya, melainkan harus ditafsirkan berdasarkan makna yang diberikan oleh masyarakat sebagai pelaku budaya.[40]

Untuk memahami makna suatu praktik budaya, Geertz memperkenalkan konsep thick description (*deskripsi tebal*). Konsep ini menjelaskan bahwa seorang peneliti harus memberikan uraian yang mendalam mengenai suatu tindakan dengan memperhatikan konteks sosial, agama, nilai, dan pandangan hidup masyarakat. Melalui *thick description*, peneliti tidak hanya menjelaskan apa yang dilakukan masyarakat, tetapi juga mengungkap alasan, keyakinan, tujuan, dan makna yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik budaya sebagai bagian dari sistem simbol yang hidup dalam masyarakat.[41]

Dalam penelitian ini, teori interpretatif digunakan untuk memahami makna praktik Barazanji dalam tradisi Mappacci di Kelurahan Takkalasi Kabupaten Barru. Melalui teori ini, praktik Barazanji dipahami tidak hanya sebagai rangkaian pembacaan riwayat Nabi Muhammad saw., tetapi juga sebagai praktik budaya yang mengandung makna religius, sosial, dan simbolik menurut pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, teori interpretatif menjadi landasan untuk menganalisis bagaimana

[40] Rina Rizki Amalia and Novan Ardy Wiyani, "Studi Islam Dengan Pendekatan Antropologi Perspektif Clifford Geertz," *Journal Of Islamic Studies And Education* 1, no. 2 (2024).

[41] Sukma Arohman Putra, Agus purnomo "Interpretasi Simbolik Pada Tradisi Bubakan Dalam Relasi Hukum" 4, no. 2 (2025).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

masyarakat memaknai keberadaan Barazanji dalam tradisi Mappacci serta fungsi dan simbol-simbol yang terkandung di dalamnya.[42]

3. Teori Maqhasid Al-Syariah

Teori Maqashid Syariah merupakan teori dalam hukum Islam yang membahas tujuan-tujuan utama syariat, yaitu menjaga kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan dalam kehidupan. Konsep ini dikembangkan oleh para ulama seperti Abu Ishaq Al-Syatibi yang menjelaskan bahwa syariat Islam bertujuan menjaga lima unsur pokok, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).[43] Dalam konteks tradisi *Mappacci,* teori Maqashid Syariah digunakan untuk melihat sejauh mana praktik *Barazanji* mengandung nilai kemaslahatan serta mendukung tujuan-tujuan syariat Islam di tengah kehidupan masyarakat.[44]

Dalam konteks penelitian ini, teori Maqāṣid al-Syarī'ah digunakan untuk menganalisis upaya harmonisasi nilai Islam dalam tradisi Mappacci melalui praktik Barazanji. Harmonisasi yang dimaksud bukan berarti mengubah atau menghilangkan tradisi lokal, melainkan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam tradisi tersebut sehingga pelaksanaannya tetap memiliki nilai religius dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Kehadiran pembacaan Barazanji dalam rangkaian Mappacci menunjukkan adanya proses islamisasi budaya, yaitu memasukkan unsur-unsur keagamaan berupa pembacaan shalawat, kisah keteladanan Nabi Muhammad saw.,

[42] Simon Susen, "The Interpretation of Cultures: Geertz Is Still in Town," *Sociologica* 18, no. 1 (2024): 25–63.

[43] Rahmawati, "Kontekstualisasi Maqashid Al-Syariah Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penjiplakan Desain Busana (Analisis Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Hki/2020/Pn Niaga Mks) Oleh:" 2 (2024): 306–12.

[44] Michael Kinter and Nicholas E. Sherman, "Pandangan Al-Syatibi Tentang Maqasid Al-Syari'ah," *An Nisa'a* 9 (2024): 81–99.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

doa-doa, dan nasihat keislaman ke dalam prosesi adat. Dengan demikian, adat dan agama tidak diposisikan sebagai dua unsur yang saling bertentangan, tetapi saling melengkapi dalam membentuk kehidupan masyarakat yang religius.[45]

Analisis berdasarkan teori Maqāṣid al-Syarī'ah menunjukkan bahwa praktik Barazanji memiliki keterkaitan yang erat dengan beberapa tujuan pokok syariat. Pertama, praktik ini mencerminkan *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama) karena pembacaan Barazanji berisi pujian kepada Allah Swt., shalawat kepada Nabi Muhammad saw., pembacaan sejarah perjuangan Rasulullah, serta doa-doa yang memperkuat keimanan masyarakat. [46] Nilai-nilai tersebut menjadi media dakwah yang mengingatkan masyarakat untuk menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman dalam membangun rumah tangga.

Kedua, praktik Barazanji juga berkaitan dengan *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan). Tradisi Mappacci dilaksanakan sebagai rangkaian menuju akad nikah, sehingga tujuan akhirnya adalah terbentuknya keluarga yang sah menurut agama dan negara. Doa-doa yang dipanjatkan dalam pembacaan Barazanji berisi harapan agar calon pengantin memperoleh keberkahan, mampu membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, serta melahirkan keturunan yang saleh. Oleh karena itu, pembacaan Barazanji tidak hanya memiliki fungsi seremonial, tetapi juga mengandung nilai-nilai syariat yang mendukung terwujudnya tujuan pernikahan dalam Islam.[47]

[45] Fuadul Umam et al., "Islam Nusantara : Model Integrasi Islam Dan Budaya Lokal Serta Tantangan Yang Dihadapi," *Jurnal Sejarah Islam* 4 (2025): 31–40.

[46] Diniyatul Azkiya et al., "Tradisi Barzanji Dalam Peningkatan Solidaritas Dan Pengaruhnya Pada Masyarakat Desa Salakbrojo," *Al-Manaj : Jurnal Program Studi Manajemen Dakwah* 2, no. 02 (2022): 50–58.

[47] Jesika, Hj.Sunuwati, Abd.Karim Faiz, Aris, "antara tradisi adat dan norma islam dalam pernikahan bugis sidrap: menilai kembali status simbolis beppa menre melalui 'urf" 11, no. 1 (2026): 150–58.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Ketiga, isi Kitab Barazanji yang memuat kisah keteladanan akhlak Nabi Muhammad saw. memiliki hubungan dengan *ḥifẓ al-'aql* (menjaga akal). Pembacaan tersebut memberikan pendidikan moral kepada calon pengantin maupun masyarakat yang hadir agar meneladani sifat jujur, amanah, sabar, dan penuh kasih sayang sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah saw. [48] Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam membangun hubungan keluarga yang harmonis dan bertanggung jawab.

Praktik Barazanji juga menghasilkan berbagai bentuk kemaslahatan sosial, seperti mempererat silaturahmi, meningkatkan ukhuwah Islamiyah, memperkuat kebersamaan masyarakat, dan melestarikan budaya lokal yang tidak bertentangan dengan syariat.[49] Kemaslahatan tersebut menunjukkan bahwa tradisi Mappacci yang dipadukan dengan pembacaan Barazanji telah mengalami proses harmonisasi dengan nilai-nilai Islam.[50] Dengan demikian, praktik Barazanji tidak hanya dipahami sebagai warisan budaya masyarakat Bugis, tetapi juga sebagai media internalisasi ajaran Islam yang mendukung terwujudnya tujuan-tujuan syariat dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan teori Maqāṣid al-Syarī'ah, harmonisasi nilai Islam dalam tradisi Mappacci dapat dipahami sebagai upaya mempertahankan identitas budaya lokal dengan tetap menjadikan syariat Islam sebagai landasan utama pelaksanaannya. Selama tradisi tersebut mengandung nilai kemaslahatan, memperkuat keimanan, menjaga keturunan, membentuk akhlak yang baik, serta tidak mengandung unsur

[48] Fahma Alimuddin, Dr. Budiman M.H.I and Iin Mutmainnah M.H.I."Maqashid Syari ' Ah Dan Keadilan Gender : Reinterpretasi ' Iddah Lintas Mazhab Dan Hukum," (2026).

[49] Miskahuddin & Zuhern, "Efektivitas Tradisi Barzanji Terhadap Pemahaman," *Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh* 23, no. April (2021): 54–63.

[50] Shelfi Ramadhanis and Irman Irman, "Pesan-Pesan Dakwah Dalam Budaya Barzanji Pada Masyarakat," *KINEMA: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran* 4, no. 1 (2025): 65–69.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka tradisi tersebut dapat diterima sebagai bagian dari praktik budaya masyarakat Muslim.[51] Oleh karena itu, teori Maqāṣid al-Syarī'ah menjadi pisau analisis yang tepat untuk menjawab rumusan masalah ketiga mengenai bagaimana upaya harmonisasi nilai Islam dalam tradisi Mappacci melalui praktik Barazanji.

C. Kerangka Konseptual

Pada skripsi ini berjudul "Harmonisasi Nilai Islam Terhadap Praktik *Barazanji* Pada Tradisi *Mappacci* Di Kelurahan Takkalasi Kabupaten Barru". Dalam kerangka konseptual memiliki makna yang berkaitan dengan judul tersebut sehingga memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindarkan dari kesalahpahaman. Tradisi *Mappacci* merupakan ritual adat pra-pernikahan masyarakat Bugis yang sarat dengan simbol dan nilai budaya lokal. Seiring masuk dan berkembangnya Islam di Sulawesi Selatan, tradisi ini mengalami proses adaptasi dan harmonisasi, salah satunya melalui praktik pembacaan Barzanji dalam prosesi *Mappacci*.

Kerangka konseptual penelitian ini dibangun untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai Islam diinternalisasikan ke dalam praktik *barazanji* melalui tradisi *mappacci*, serta bagaimana harmonisasi antara adat Bugis dan ajaran Islam terwujud dalam kehidupan masyarakat Kelurahan Takkalasi Kabupaten Barru.

Dengan itu penjelasan makna dari judul tersebut akan dijelaskan dibawah ini.

a. Harmonisasi Nilai Islam

Harmonisasi nilai Islam merupakan proses penyelarasan antara ajaran-ajaran Islam dengan berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk

[51] Iin Mutmainnah, Nur Lathiefah Baddu, and Fikri, "Akibat Hukum Fenomena Perselingkuhan Di Media Sosial Perspektif Maqashid Al-Syariah," (2023).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

budaya, tradisi, dan realitas sosial masyarakat.[52] Nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis pada dasarnya bersifat universal, seperti keadilan, toleransi, kebersamaan, dan akhlak mulia. Dalam kehidupan masyarakat, perempuan kerap dikaitkan dengan karakter yang lemah lembut, penuh perasaan, serta berperan dalam urusan domestik. Sebaliknya, laki-laki sering dipersepsikan sebagai sosok yang rasional, kuat, dan memiliki tanggung jawab di ranah publik. Anggapan tersebut pada dasarnya bukan merupakan ketentuan yang bersifat biologis atau kodrati, melainkan terbentuk melalui konstruksi sosial dan budaya yang berkembang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai peran perempuan dan laki-laki dapat mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman, dinamika sosial, serta konteks budaya yang melingkupinya.[53] Dalam konteks kehidupan masyarakat yang beragam, nilai-nilai tersebut tidak selalu hadir secara kaku, melainkan dapat beradaptasi dengan budaya lokal tanpa menghilangkan esensi ajaran Islam itu sendiri. Harmonisasi ini menjadi penting agar ajaran Islam dapat diterima secara luas dan mampu membumi dalam kehidupan masyarakat, sehingga tercipta keseimbangan antara nilai religius dan kearifan lokal.

Sebagai praktiknya, harmonisasi nilai Islam sering terlihat dalam tradisi-tradisi lokal yang mengandung unsur keislaman, seperti doa, zikir, dan nilai kebersamaan yang tetap dipertahankan dalam bingkai budaya setempat.

[52] Akbar Waliyuddin Pakpahan and Rika Amalia, "JFS : Journal of Family and Sharia Harmonisasi Islam Dan Budaya Jawa Dalam Tradisi Ruwahan : Implementasi Moderasi Beragama Pada Masyarakat Desa Modenan Sambilegi" 1, no. 2 (2025): 55–63.

[53] Zulkifli et al., "Kontroversi Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Barru," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 9860–72.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Proses ini menunjukkan bahwa Islam tidak hadir untuk menghapus budaya, melainkan untuk menyempurnakan dan memberikan makna spiritual yang lebih dalam terhadap tradisi tersebut. Dengan demikian, harmonisasi nilai Islam tidak hanya memperkuat identitas keagamaan masyarakat, tetapi juga menjaga keberlanjutan budaya lokal agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman.[54] Hal ini mencerminkan adanya hubungan yang dinamis antara agama dan budaya yang saling mendukung dalam membentuk kehidupan sosial yang harmonis.

Pada tahap penerimaan sosial, masyarakat Bugis menerima praktik tersebut sebagai bentuk tradisi yang sah secara adat dan agama. Harmonisasi ini melahirkan praktik budaya religius yang mencerminkan Islam yang moderat dan kontekstual. Tradisi *Mappacci* yang disertai Barzanji menjadi contoh nyata bagaimana nilai Islam dapat hidup berdampingan dengan budaya lokal secara harmonis.[55] Melalui proses harmonisasi ini, tradisi *Mappacci* tidak hanya berfungsi sebagai pelestarian adat, tetapi juga sebagai sarana penguatan nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat Bugis di Kelurahan Takkalasi Kabupaten Barru.

b. Praktik Barzanji

Praktik Barzanji merupakan tradisi pembacaan kitab Kitab Barzanji yang berisi kisah kehidupan, akhlak, dan pujian kepada Nabi Muhammad.[56] Tradisi ini berkembang luas di kalangan masyarakat Muslim, khususnya di Indonesia,

[54] Mamik Indrawati, Yuli Ifana Sari. ” Memahami Warisan Budaya Dan Identitas Lokal Indonesia” 18, No. 1 (2024): 77–85.

[55] Ismail et al., “The Integration of Hadith Values and Local Culture in The Islamization of The Bugis, Makassar, and Mandar Peoples of South Sulawesi.”

[56] Uswatun Hasanah et al., “Tradisi Maulid Al- Barzanji Untuk Menumbuhkan Kecintaan Pada Nabi Muhammad SAW Di Desa Aek Ngali” 1, no. 5 (2025): 1615–27.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sebagai bentuk ekspresi kecintaan kepada Rasulullah sekaligus sarana dakwah yang bersifat kultural. Pembacaan Barzanji biasanya dilakukan dengan irama tertentu yang khas, sehingga menciptakan suasana religius dan penuh kekhidmatan. Selain itu, praktik ini juga sering dihadiri oleh masyarakat secara bersama-sama, menjadikannya sebagai wadah mempererat ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam kehidupan sosial.[57]

Selain sebagai bentuk ekspresi keagamaan, praktik Barzanji juga memiliki dimensi edukatif yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Melalui pembacaan kisah hidup Nabi Muhammad, nilai-nilai keteladanan seperti kejujuran, kesabaran, kasih sayang, dan kepemimpinan dapat ditanamkan secara tidak langsung kepada para pendengar.

Tradisi ini sering melibatkan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang tua, sehingga menjadi sarana pembelajaran kolektif yang efektif dalam mentransmisikan ajaran Islam. Dengan irama dan gaya pembacaan yang khas, isi Kitab Barzanji menjadi lebih mudah dipahami dan dihayati, terutama dalam konteks masyarakat yang menjunjung tinggi tradisi lisan.[58]

Di sisi lain, praktik Barzanji juga berperan dalam memperkuat identitas sosial dan budaya masyarakat Muslim. Kegiatan ini biasanya dilakukan secara berjamaah dalam suasana penuh kebersamaan, yang mencerminkan nilai solidaritas dan persatuan. Dalam berbagai acara adat, kehadiran Barzanji

[57] fahruddin, aris, budiman, and nurdalia bate. "resolusi konflik rumah tangga dalam tafsir ayat-ayat hukum." iain Parepare Nusantara Press, (2026).

[58] Eka Octalia et al., "Transformasi Tradisi Lisan Sebagai Sarana Dakwah : Kajian Historis Dan Tantangan Era Digital" 1, no. 01 (2022).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menjadi simbol bahwa setiap aktivitas kehidupan tetap berada dalam bingkai nilai-nilai Islam.

Hal ini menunjukkan bahwa tradisi tersebut tidak hanya bertahan sebagai warisan budaya, tetapi juga terus mengalami penyesuaian dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensinya.[59] Dengan demikian, praktik Barzanji menjadi salah satu bentuk nyata harmonisasi antara ajaran agama dan budaya lokal yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.

Sebagaimana dalam konteks budaya lokal, praktik Barzanji sering dipadukan dengan berbagai tradisi adat, seperti dalam acara pernikahan, kelahiran, maupun peringatan hari besar Islam. Hal ini menunjukkan adanya proses akulturasi antara nilai-nilai Islam dengan budaya masyarakat setempat, sehingga Barzanji tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan keagamaan, tetapi juga sebagai media pelestarian tradisi.[60]

Melalui pembacaan kisah dan pujian kepada Nabi, masyarakat tidak hanya memperoleh nilai spiritual, tetapi juga meneladani akhlak mulia yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, praktik Barzanji menjadi bagian penting dalam membangun identitas keagamaan sekaligus menjaga kesinambungan budaya lokal yang bernuansa Islami.

Kehadiran Barzanji dalam *Mappacci* menunjukkan adanya proses akulturasi budaya, di mana unsur Islam masuk secara damai dan kontekstual ke dalam tradisi lokal tanpa menghilangkan identitas adat Bugis. Barzanji

[59] Iin Parninsih, Imaduddin Fadhlurrahman, and Nurul Hasanah, "Al-Barzanji in South Sulawesi, Indonesia: Local Islamic Traditions and the Practice of Religious Moderation," *Al-Wasatiyah: Journal of Religious Moderation* 4, no. 2 (2025): 357–80.

[60] Hamdani Ali Mukti, Dede Rizal Munir, and Yudi Sirojudin Syarief, "Pendampingan Pembelajaran Kitab Al-Barzanji Sebagai Upaya Melestarikan Tradisi Dan Menumbuhkan Karakter Cinta Kepada Rasulullah SAW" 3, no. 2 (2024): 73–80.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tidak menggantikan prosesi *Mappacci*, tetapi memperkaya makna ritual dengan nilai religius, sehingga tradisi ini diterima sebagai bagian dari praktik keagamaan masyarakat. Dengan demikian, Barzanji berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan adat dan agama, serta sebagai sarana internalisasi ajaran Islam dalam kehidupan sosial masyarakat Bugis di Kelurahan Takkalasi Kabupaten Barru.[61]

c. Tradisi *Mappacci*

Tradisi *Mappacci* merupakan salah satu ritual adat dalam budaya Bugis yang umumnya dilaksanakan menjelang prosesi pernikahan. Tradisi ini mengandung makna penyucian diri bagi calon pengantin, baik secara lahir maupun batin, sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Kata "*mappacci*" sendiri berasal dari kata *pacci* yang berarti bersih atau suci, sehingga prosesi ini identik dengan simbolisasi pembersihan diri dari hal-hal yang kurang baik di masa lalu.[62]

Dalam pelaksanaannya, *Mappacci* biasanya melibatkan keluarga dan tokoh masyarakat yang secara bergiliran memberikan daun pacar (inai) ke tangan calon pengantin sebagai tanda restu, doa, dan harapan akan kehidupan yang harmonis di masa depan.

Selain sebagai ritual adat, tradisi *Mappacci* juga sarat dengan nilai-nilai sosial dan keagamaan yang telah mengalami akulturasi dengan ajaran Islam.

[61] Fikri , Budiman, and Sunuwati, "Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia: Transformasi Sosial Perkawinan Sesama Jenis (Revisi 2)" (IAIN Parepare, 2022).

[62] Awalia Amanda, Rezky M, And Muhammad Rasyid Ridha. "Makna Simbolik Dan Nilai-Nilai Budaya Dalam Ritual Mappacci Pada Masyarakat Bugis Makassar." *Jurnal Penelitian Nusantara* 1 (2025): 97–105.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam praktiknya, seringkali disertai dengan pembacaan doa, zikir, maupun Barzanji sebagai bentuk penguatan spiritual.

Hal ini menunjukkan bahwa *Mappacci* bukan hanya sekadar tradisi turun-temurun, tetapi juga menjadi media untuk mempererat hubungan kekeluargaan, memperkuat nilai kebersamaan, serta menanamkan nilai religius dalam kehidupan masyarakat.[63] Dengan demikian, tradisi *Mappacci* mencerminkan perpaduan yang harmonis antara budaya lokal Bugis dan nilai-nilai Islam yang terus dilestarikan hingga saat ini.

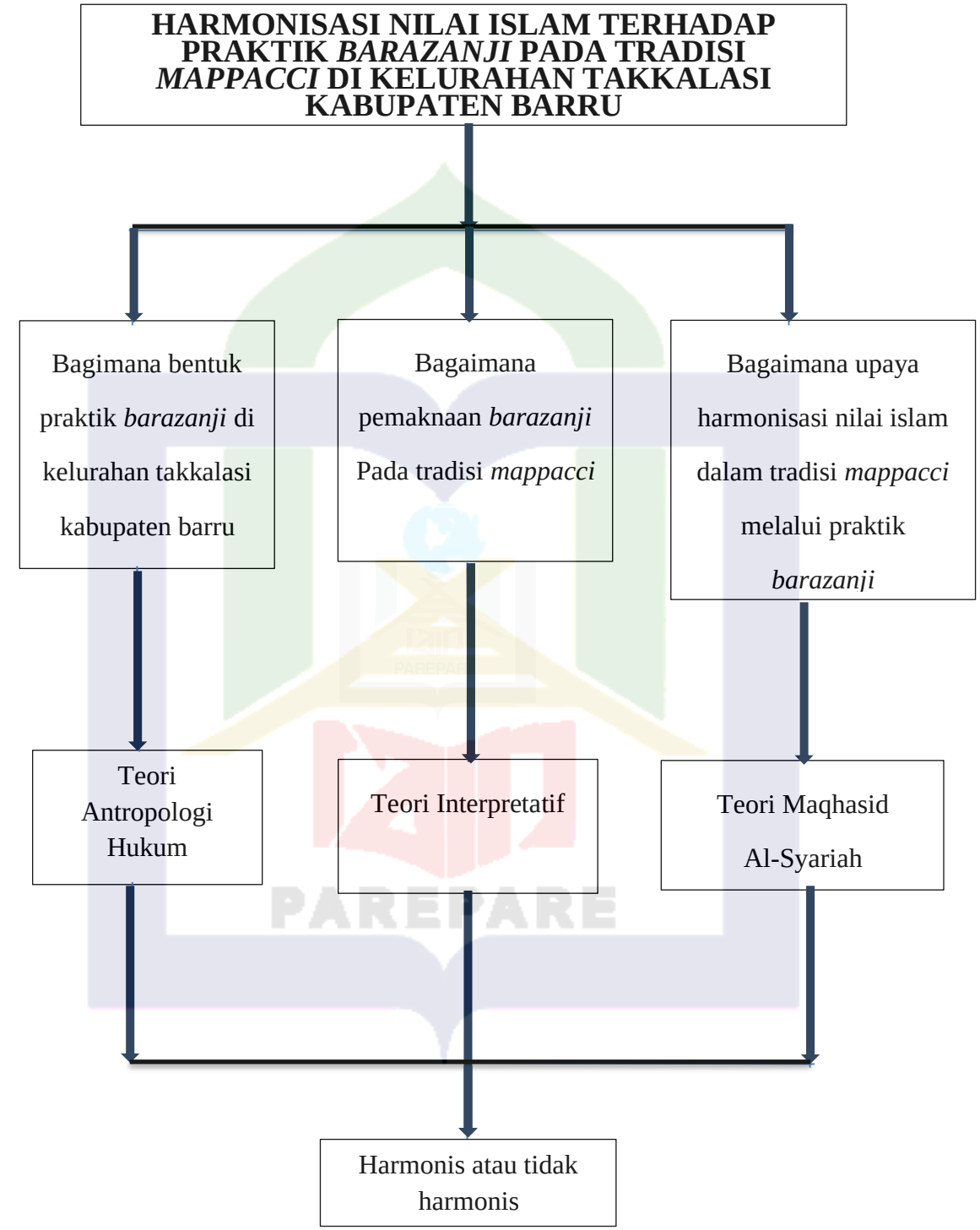
Tradisi *Mappacci* dipahami sebagai salah satu bentuk warisan budaya lokal masyarakat Bugis yang diwariskan secara turun-temurun dan masih dilestarikan hingga saat ini, khususnya di Kelurahan Takkalasi Kabupaten Barru. Sebagai warisan budaya, *Mappacci* tidak hanya berfungsi sebagai ritual adat pra-pernikahan, tetapi juga sebagai media pewarisan nilai-nilai kearifan lokal, seperti nilai kesucian, kehormatan (*siri'*), kebersamaan, serta penghormatan terhadap orang tua dan leluhur.

Seiring dengan masuk dan berkembangnya Islam di Sulawesi Selatan, tradisi *Mappacci* mengalami proses adaptasi dan transformasi makna. Unsur-unsur adat yang sebelumnya bersifat tradisional kemudian diperkaya dengan nilai-nilai Islam melalui pembacaan doa, shalawat, dan khususnya praktik pembacaan Barzanji. Praktik Barzanji dalam prosesi *Mappacci* menjadi indikator penting adanya harmonisasi antara ajaran Islam dan budaya lokal, di mana Islam tidak meniadakan tradisi, melainkan mengarahkan dan memberi makna religius terhadap praktik budaya tersebut.

[63] Yuniar Rahmatiar et al., "Hukum Adat Suku Bugis" 3, no. 1 (2021): 89–112.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Kerangka Pikir



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian ilmiah yang berupaya untuk menemukan data secara rinci dari kasus tertentu, bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Konteks sosial dalam jenis kualitatif ialah fenomena yang diteliti merupakan kesatuan antara subjek dan lingkungan sosial.[64]

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang diambil oleh peneliti yaitu penelitian lapangan (*Field reseach*) yang sifatnya deskriptif, yaitu penelitian yang di dalamnya terdapat upaya mencatat, mendeskripsikan, menganalisis serta menginterprestasikan atau menguraikan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.[65]

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Kelurahan Takkalasi Kabupaten Barru.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang akan diperlukan untuk penelitian ini diperkirakan kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya, dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk memperoleh fakta yang dapat mendukung penelitian ini

[64] Haris Herdiansyah, "Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial," 2014.
[65] Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan," *Jakarta: Rineka Cipta*, 2006.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada kajian mendalam mengenai harmonisasi nilai-nilai Islam dalam tradisi *Mappacci* melalui praktik Barzanji yang berkembang di masyarakat Kabupaten Barru. Fokus utama penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana nilai-nilai Islam tidak hanya hadir sebagai ajaran normatif, tetapi juga terintegrasi secara kultural dalam praktik tradisi lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Secara lebih spesifik, penelitian ini pertama-tama menyoroti bentuk dan pelaksanaan tradisi *Mappacci* dalam kehidupan masyarakat. Hal ini mencakup pemahaman masyarakat terhadap makna *Mappacci*, tujuan pelaksanaannya, serta tahapan-tahapan yang dilalui dalam prosesi tersebut. Tradisi ini tidak hanya dipandang sebagai ritual adat semata, tetapi juga sebagai simbol nilai sosial, budaya, dan spiritual yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Bugis, khususnya di Kabupaten Barru. Hal ini meliputi pandangan masyarakat mengenai hubungan antara adat dan agama, tingkat penerimaan terhadap tradisi tersebut, serta kemungkinan adanya perbedaan pandangan di antara kelompok masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji dampak dan fungsi tradisi, baik dari segi sosial maupun religius, khususnya dalam memperkuat nilai-nilai keislaman dan mempererat hubungan sosial dalam masyarakat.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data berisikan dimana dan darimana referensi data yang digunakan dalam suatu analisis atau suatu penelitian diperoleh, data apa saja yang telah dikumpulkan, bagaimana informasi atau subjek tersebut, serta dengan cara apa data peneliti didapatkan, dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada penelitian ini dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi dalam bentuk lisan yang lansung diperoleh penulis dari sumber aslinya. Data dari lapangan yang diperoleh lansung dari responden dan informasi yang terkait dengan permasalahan melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi.[66] Sumber data pada penelitian ini adalah interaksi secara langsung dilapangan serta wawancarai tokoh masyarakat/agama secara lansung.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang didapat dari bahan pustaka. Data yang telah ditemukan peneliti berasal dari *library research* seperi buku-buku tentang kearifan lokal secara umum, hukum hukum syariah, masih banyak buku-buku penunjang lainya.[67]

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Tujuan utama penelitian ini adalah mengumpulkan data yang relevan, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni lansung dari lokasi penelitian *(field Research)* supaya memperoleh data yang akurat dan terpercaya terkait dengan objek penelitian, secara spesifik ebagai berikut:

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi pada hakikatnya merupakan kegiatan yang dilakukan dengan mengunakan pancainra, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang dimana dalam sebuah penelitian observasi merupakan

[66] Risang Puspita Sari, "*Metode Pengumpulan Data Yang Dilakukan Melalui Wawancara, Pengamatan, Studi Pustaka Dan Dokumentasi*, n.d.

[67] Aris Dwi Cahyono, "Peranan Pengembangan Manajemen Kinerja Tenaga Administrasi Kesehatan Terhadap Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas," Jurnal Ilmiah Pamenang 3, no. 2 (2021): hlm. 28-42.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

langkah yang kompleks yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Yang terpenting dalam proses tersebut ialah pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, hingga gejala-gejala alam. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan lansung ke lapangan.[68]

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan mendapatkan informasi dengan cara melakukan tanya jawab langsung kepada responden. Wawaancara pada umumnya merupakan sesuatu yang dilakukan peneliti untuk memperoleh pemahaman dari sudut pandang responden mengenai isu, tema atau topik yang akan diteliti. Dengan melakukan wawancara tentunya peneliti akan mendapatkan informasi yang lebih luas.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berupa tehnik pengumpulan data dengan cara mempelajari catatan mengenai data pribadi suatu responden. Dokumentasi juga dilakukan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku, laporan, atau arsip literatur yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi juga dilakukan untuk menjadi pelengkap dari hasil obserfasi dan juga wawancara.[69]

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apa benar penelitian yang dilakukan merupakan penelitian ilmiah serta pemeriksaan apakah data yang diperoleh sudah sesuai dengan praktik yang berlaku saat ini. Pada penelitian kualitatif uji

[68] Mudjia Rahardjo, *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*, 2011.
[69] Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Pt Kanisius, 2021).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keabsahan data meliputi uji *creadilibitiy, transeferability, dependabilitiy, dan comfirmability.* Pada penelitian kualitatif agar suatu data dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah tentu sangat diperlukan uji keabsahan data yaitu:

a. *Credibility*

Credibility ialah kreadibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan bahwa data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. Uji *credibility* dilakukan agar data atau hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti tidak diragukan sebagai sebuah karya ilmiah.

b. *Transeferability*

Transferabiliy merupakan validasi eksternal dalam penelitian kualitatif. Validasi eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkan hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil.

c. *Dependability*

Dependability ialah kriteriah yang digunakan untuk menjaga kehati-hatian mengenai kemungkinan terjadi kesalahan dalam mengumpulkan dan menginterprestasikan data sehingga data dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

d. *Comfirmability*

Comfirmability merupakan sejauh mana temuan peneliti dapat dikonfirmasi oleh orang lain. *Comfirmability* berfokus oada suatu objek penelitian. Peneliti harus melakukan dokumentasi proses dan data secara rinsi sehinggah peneliti lain dapat memeriksa keputusan yang dibuat selama penelitian dan memeriksa apakah hasilnya terhindar dari pendapat pribadi penelitian.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

G. Teknik Analisis Data

Analis data merupakan upaya mengatur, mengurutkan dan mengkategorikan sehingga dapat dihasilkan temuan berdasarkan fokus ataupun masalah yang diangkat**:**

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses dimana data yang diperoleh pada saat observasi di lapangan. Dirangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal yang sehubungan dengan penelitian, dan membuang pola yang tidak diperlukan. Tidak dapat dipungkiri data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya tentu cukup banyak maka dari itu diperlukan reduksi data untuk memfilter data hasil observasi.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses dimana sekumpulan infomasi data yang diperoleh dari hasil observasi yang telah direduksi kemudian dilakukan tahapan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Penyajian data pada penelitian kualitatif sering menggunakan bentuk teks naratif yang terkadang dilengkapi dengan grafik, matrik, bagan atau sejeninya.

3. Penarikan Simpulan/Verifikasi Simpulan

Setelah data disajikan, maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verikasi data. Dimana dalam tahap analisis data, peneliti mulai mencari arti/makna sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelesan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Barazanji di Kelurahan Takkalasi Kab. Barru

Praktik Barazanji dalam tradisi Mappacci di Kelurahan Takkalasi merupakan salah satu rangkaian adat yang dilaksanakan menjelang akad nikah sebagai bentuk perpaduan antara tradisi lokal dan nilai-nilai Islam. Bentuk pelaksanaannya berupa pembacaan Kitab Barazanji yang berisi puji-pujian, shalawat, serta riwayat kehidupan Nabi Muhammad saw. Kegiatan ini diselenggarakan di rumah calon pengantin dengan suasana yang khidmat dan dihadiri oleh keluarga besar, kerabat, tetangga, serta tokoh masyarakat.

Dahulu, pembacaan Barazanji umumnya dilaksanakan pada malam hari sebelum prosesi Mappacci dimulai karena dianggap sebagai waktu yang tepat untuk berkumpul dan memanjatkan doa bersama. Namun, berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Takkalasi, pelaksanaannya saat ini bersifat lebih fleksibel. Barazanji tidak lagi selalu dilakukan pada malam hari, tetapi dapat dilaksanakan pada siang, sore, maupun malam hari sesuai dengan kesepakatan keluarga penyelenggara, ketersediaan pembaca Barazanji, serta rangkaian acara pernikahan yang telah disusun. Meskipun waktu pelaksanaannya mengalami penyesuaian, tata cara dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap dipertahankan.

Adapun pembacaan Barazanji dipimpin oleh imam masjid, tokoh agama, atau orang yang memiliki kemampuan membaca Kitab Barazanji dengan baik. Sementara itu, keluarga calon pengantin, kerabat, tetangga, dan masyarakat yang hadir mengikuti pembacaan, mengaminkan doa, serta memberikan dukungan moral kepada calon pengantin. Keterlibatan berbagai unsur masyarakat tersebut menunjukkan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bahwa praktik Barazanji tidak hanya berfungsi sebagai ritual keagamaan, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi, memperkuat solidaritas sosial, serta mempertahankan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Takkalasi memandang Barazanji sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tradisi Mappacci. Selain sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad saw., pembacaan Barazanji juga diyakini sebagai sarana memohon doa dan keberkahan bagi calon pengantin yang akan memasuki kehidupan berumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap empat informan yang terdiri atas dua orang tokoh agama dan dua orang tokoh masyarakat, diperoleh informasi mengenai pelaksanaan praktik Barazanji pada tradisi Mappacci di Kelurahan Takkalasi Kabupaten Barru. Secara umum, informan menyatakan bahwa Barazanji masih menjadi bagian penting dalam rangkaian acara Mappacci yang dilaksanakan sebelum akad nikah. Namun, terdapat perbedaan dalam pelaksanaan beberapa unsur adat yang menyertai prosesi tersebut.

Wawancara dengan Bapak H. Abd. Muin Latif, LC. (60), menyatakan bahwa:

> "Pembacaan Barazanji biasanya dilakukan sebelum prosesi Mappacci dimulai. Kegiatan ini dipimpin oleh imam atau tokoh agama dengan tujuan mendoakan calon pengantin agar diberikan keberkahan dan kelancaran dalam membangun rumah tangga."[70]

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa pembacaan Barazanji memiliki posisi yang sangat penting dalam rangkaian tradisi Mappacci. Barazanji tidak hanya dipandang sebagai kegiatan membaca sejarah dan pujian kepada Nabi Muhammad saw., tetapi juga menjadi media untuk memanjatkan doa kepada Allah Swt. bagi kedua calon mempelai. Keterlibatan imam atau tokoh agama dalam

[70] Abd. Muin Latif, Tokoh Agama, Wawancara di Kelurahan Takkalasi Tanggal 25 Juni 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memimpin pembacaan menunjukkan bahwa pelaksanaan Barazanji memiliki legitimasi keagamaan yang kuat di tengah masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Takkalasi memandang prosesi Mappacci bukan sekadar tradisi budaya, melainkan juga sebagai sarana spiritual untuk memohon keberkahan, keselamatan, dan keharmonisan rumah tangga bagi pasangan yang akan menikah.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Amaluddin Kurnia (30), menyatakan:

> "Masyarakat Takkalasi masih mempertahankan pembacaan Barazanji karena dianggap sebagai bagian dari syiar Islam dan bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad saw. Dalam pelaksanaannya biasanya dihadiri keluarga, kerabat, dan masyarakat sekitar."[71]

Pernyataan informan menunjukkan bahwa pembacaan Barazanji masih dipertahankan oleh masyarakat karena dipandang sebagai bagian dari syiar Islam dan bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad saw. Tradisi ini tidak hanya menjadi kebiasaan yang diwariskan oleh para leluhur, tetapi telah dipahami sebagai aktivitas yang memiliki nilai ibadah melalui pembacaan shalawat, doa, dan kisah keteladanan Rasulullah saw. Selain itu, keterlibatan keluarga, kerabat, dan masyarakat sekitar dalam pelaksanaannya mencerminkan bahwa Barazanji juga menjadi media untuk mempererat hubungan sosial antaranggota masyarakat.

Keberlangsungan praktik Barazanji hingga saat ini menunjukkan bahwa masyarakat Takkalasi masih memiliki kesadaran kolektif untuk mempertahankan tradisi yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Kehadiran masyarakat dalam acara tersebut bukan hanya sebagai tamu undangan, tetapi juga sebagai bentuk partisipasi dalam memberikan doa dan dukungan kepada calon pengantin. Dengan demikian, Barazanji memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai media penguatan nilai religius

[71] Amaluddin Kurnia, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Kelurahan Takkalasi Tanggal 20 Juni 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sekaligus sebagai sarana memperkokoh solidaritas sosial, silaturahmi, dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Adapun wawancara dengan Bapak Rusaini (42), menyatakan:

> "Kami tetap melaksanakan pembacaan Barazanji dan prosesi Mappacci, tetapi beberapa perlengkapan adat seperti air dalam ember sudah tidak digunakan lagi. Menurut keluarga kami, yang paling penting adalah doa dan nilai-nilai yang terkandung dalam acara tersebut, bukan kelengkapan simbol-simbol adatnya."[72]

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa telah terjadi perubahan dalam pelaksanaan beberapa unsur adat pada tradisi Mappacci. Informan menjelaskan bahwa keluarganya tidak lagi menggunakan beberapa perlengkapan adat, seperti air dalam ember, karena menganggap unsur yang paling utama adalah pembacaan Barazanji, doa bersama, serta nilai-nilai keislaman yang terkandung dalam prosesi tersebut. Hal ini menunjukkan adanya proses penyederhanaan tradisi tanpa menghilangkan tujuan utama pelaksanaannya.

Perubahan tersebut merupakan bentuk adaptasi masyarakat terhadap perkembangan pemahaman keagamaan. Masyarakat mulai membedakan antara simbol-simbol budaya yang bersifat pelengkap dengan nilai-nilai spiritual yang menjadi inti pelaksanaan Mappacci. Meskipun beberapa perlengkapan adat mulai ditinggalkan, masyarakat tetap menjaga keberlangsungan tradisi melalui pembacaan Barazanji sebagai unsur yang dianggap memiliki manfaat religius. Kondisi ini menunjukkan bahwa tradisi Mappacci bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan pola pikir masyarakat tanpa kehilangan identitas budaya dan nilai-nilai Islam yang menjadi landasannya.

Wawancara dengan Bapak Kaharuddin (32), menyatakan:

> "Pada acara Mappacci di keluarga kami, pembacaan Barazanji dilakukan sebelum prosesi adat. Semua perlengkapan adat seperti daun pacci, bantal,

[72] Rusaini, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Kelurahan Takkalasi Tanggal 21 Juni 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> sarung, lilin, dan air yang ditempatkan dalam wadah tertentu tetap disiapkan karena dianggap sebagai bagian dari warisan budaya yang harus dijaga."[73]

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang mempertahankan seluruh rangkaian prosesi Mappacci beserta perlengkapan adatnya. Berbagai simbol seperti daun pacci, bantal, sarung, lilin, dan air tetap digunakan karena dipandang sebagai bagian dari warisan budaya yang memiliki nilai historis dan filosofis. Di sisi lain, pembacaan Barazanji tetap ditempatkan sebagai bagian awal sebelum prosesi adat dimulai, sehingga unsur keagamaan dan unsur budaya berjalan secara berdampingan.

Pandangan informan tersebut memperlihatkan bahwa pelestarian budaya lokal masih menjadi perhatian masyarakat Takkalasi. Mereka tidak memandang simbol-simbol adat sebagai sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan sebagai identitas budaya yang patut dijaga selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, pelaksanaan Barazanji sebelum prosesi adat menjadi bukti adanya harmonisasi antara nilai-nilai Islam dan budaya lokal. Tradisi Mappacci tidak hanya berfungsi sebagai upacara adat, tetapi juga menjadi wadah untuk menjaga kesinambungan budaya sekaligus memperkuat nilai-nilai religius dalam kehidupan masyarakat.

Sementara pada hasil wawancara mengenai Tata pelaksanaan Barazanji, ditemukan bahwa rangkaian pelaksanaan kegiatan barazanji dalam proses mappacci umumnya diawali dengan pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Qur'an, pembacaan Kitab Barazanji, pembacaan doa, kemudian dilanjutkan dengan prosesi Mappacci. Tata pelaksanaan tersebut telah menjadi kebiasaan yang diwariskan secara turun-

[73] Kaharuddin, Tokoh Agama, Wawancara di Kelurahan Takkalasi 26 Juni 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

temurun dan masih dipertahankan oleh masyarakat. Dalam kajian antropologi, tata pelaksanaan mencerminkan pola perilaku budaya yang telah diterima sebagai norma bersama dalam kehidupan masyarakat.

Wawancara dengan Bapak H. Abd. Muin Latif, LC. (60), menyatakan bahwa:

> "Acara diawali dengan pembacaan Al-Qur'an, kemudian dilanjutkan membaca Kitab Barazanji dan diakhiri dengan doa bersama."[74]

Berdasarkan pernyataan informan tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan Barazanji dalam tradisi Mappacci memiliki susunan acara yang terstruktur. Pembacaan Al-Qur'an menjadi pembuka sebagai bentuk penghormatan terhadap kalam Allah Swt., kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Kitab Barazanji yang berisi riwayat kehidupan, pujian, dan shalawat kepada Nabi Muhammad saw., serta ditutup dengan doa bersama. Susunan ini menunjukkan bahwa seluruh rangkaian kegiatan diawali dan diakhiri dengan amalan-amalan keagamaan yang bertujuan memohon keberkahan bagi calon pengantin.

Urutan pelaksanaan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat Takkalasi memberikan prioritas pada nilai-nilai religius sebelum memasuki prosesi adat. Pembacaan Al-Qur'an, Barazanji, dan doa bersama menjadi fondasi spiritual yang mengiringi pelaksanaan Mappacci. Dengan demikian, tradisi yang berkembang di masyarakat tidak hanya mempertahankan aspek budaya, tetapi juga memperkuat dimensi keislaman sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam prosesi pernikahan.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Amaluddin Kurnia (30), menyatakan:

> "Setelah pembacaan Barazanji selesai, barulah dilaksanakan prosesi Mappacci sesuai adat Bugis."[75]

[74] Abd. Muin Latif, Tokoh Agama, Wawancara di Kelurahan Takkalasi Tanggal 25 Juni 2026

[75] Amaluddin Kurnia, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Kelurahan Takkalasi Tanggal 20 Juni 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat, pembacaan Barazanji diselesaikan terlebih dahulu sebelum prosesi Mappacci dimulai. Hal ini mengindikasikan bahwa Barazanji diposisikan sebagai tahapan awal yang memiliki fungsi spiritual, sedangkan Mappacci merupakan tahapan adat yang dilaksanakan setelah doa dan pembacaan shalawat selesai. Urutan tersebut telah menjadi pola pelaksanaan yang umum dijumpai dalam tradisi pernikahan masyarakat Bugis di Kelurahan Takkalasi.

Pelaksanaan Barazanji sebelum Mappacci mencerminkan adanya harmonisasi antara nilai agama dan budaya. Masyarakat mendahulukan aktivitas yang bernilai ibadah sebelum memasuki prosesi adat sebagai bentuk penghormatan terhadap ajaran Islam. Dengan demikian, pelaksanaan Mappacci bukan sekadar seremoni adat, tetapi telah diawali dengan persiapan spiritual melalui pembacaan Barazanji sehingga keseluruhan rangkaian acara memiliki makna religius sekaligus kultural.

Adapun wawancara dengan Bapak Rusaini (42), menyatakan:

> "Pelaksaan mappacci dilakukan secara bersamaan dengan pembacaan barazanji, jadi kalau misalnya para pembaca barazanji sudah duduk, maka proses mappacci juga sudah berhenti"[76]

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa terdapat variasi pelaksanaan tradisi di tengah masyarakat. Berbeda dengan informan sebelumnya, informan menjelaskan bahwa pembacaan Barazanji dan prosesi Mappacci dilaksanakan secara bersamaan. Ketika pembaca Barazanji memulai pembacaan, prosesi Mappacci juga berlangsung, kemudian keduanya berakhir pada waktu yang hampir bersamaan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi tidak selalu memiliki pola yang seragam pada setiap keluarga.

[76] Rusaini, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Kelurahan Takkalasi Tanggal 21 Juni 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Variasi tersebut merupakan bentuk fleksibilitas masyarakat dalam melaksanakan tradisi tanpa menghilangkan esensi kegiatan. Perbedaan teknis pelaksanaan tidak mengurangi nilai religius maupun makna budaya yang terkandung di dalamnya. Hal yang tetap dipertahankan oleh masyarakat adalah keberadaan pembacaan Barazanji sebagai bagian penting dalam prosesi Mappacci, meskipun tata cara pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kebiasaan masing-masing keluarga atau lingkungan.

Wawancara dengan Bapak Kaharuddin (32), menyatakan:

> "Sejauh yang saya ketahui, urutan pelaksanaan pada setiap acara pernikahan di Kelurahan Takkalasi hampir tidak pernah berubah. Masyarakat terlebih dahulu melaksanakan pembacaan Kitab Barazanji yang dipimpin oleh tokoh agama atau pembaca Barazanji, kemudian setelah seluruh rangkaian pembacaan selesai, prosesi adat Mappacci baru dilaksanakan.."[77]

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa masyarakat Kelurahan Takkalasi masih mempertahankan urutan pelaksanaan tradisi Mappacci sebagaimana yang telah diwariskan secara turun-temurun. Pembacaan Kitab Barazanji secara konsisten ditempatkan sebagai rangkaian awal sebelum prosesi Mappacci dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa Barazanji dipandang sebagai bentuk persiapan spiritual yang memiliki kedudukan penting dalam prosesi pernikahan.

Konsistensi urutan pelaksanaan tersebut mencerminkan adanya harmonisasi antara nilai-nilai Islam dan adat Bugis. Masyarakat tidak hanya menjaga keberlangsungan tradisi sebagai warisan budaya, tetapi juga mengedepankan pembacaan Barazanji sebagai media doa, shalawat, dan permohonan keberkahan bagi calon pengantin sebelum memasuki prosesi adat. Dengan demikian, Barazanji berfungsi sebagai penguat dimensi religius dalam tradisi Mappacci sekaligus menjadi

[77] Kaharuddin, Tokoh Agama, Wawancara di Kelurahan Takkalasi 26 Juni 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bukti bahwa adat dan ajaran Islam dapat berjalan secara selaras dalam kehidupan masyarakat Kelurahan Takkalasi.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik Barazanji di Kelurahan Takkalasi masih dilaksanakan dan dipertahankan oleh masyarakat sebagai bagian dari rangkaian tradisi Mappacci. Akan tetapi, terdapat perbedaan dalam penggunaan atribut atau perlengkapan adat tertentu. Sebagian masyarakat masih mempertahankan seluruh unsur adat yang diwariskan secara turun-temurun, sedangkan sebagian lainnya mulai menyederhanakan pelaksanaannya dengan tidak lagi menggunakan beberapa perlengkapan adat yang dianggap tidak memengaruhi esensi kegiatan.

Praktik Barazanji di Kelurahan Takkalasi masih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian tradisi Mappacci sebelum pelaksanaan akad nikah. Berdasarkan temuan penelitian, pembacaan Barazanji tetap dilaksanakan sebagai bentuk doa bersama dan ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt. sekaligus penghormatan kepada Nabi Muhammad saw. Tradisi ini dipimpin oleh tokoh agama dan dihadiri oleh keluarga, kerabat, serta masyarakat sekitar. Keterlibatan berbagai unsur masyarakat menunjukkan bahwa Barazanji tidak hanya memiliki dimensi religius, tetapi juga menjadi media mempererat hubungan sosial dan memperkuat solidaritas masyarakat.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa tata cara pelaksanaan Barazanji di Kelurahan Takkalasi masih dipertahankan sebagaimana diwariskan oleh para pendahulu. Pembacaan dilakukan secara bergantian oleh satu orang pembaca, berbeda dengan beberapa daerah lain yang melaksanakan pembacaan secara bersama-sama. Selain itu, irama khas Bugis dalam pembacaan Barazanji masih dipertahankan dan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menjadi identitas masyarakat Takkalasi. Meskipun terdapat penyesuaian pada sebagian perlengkapan adat oleh beberapa keluarga, inti pelaksanaan Barazanji tetap dipertahankan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mampu menjaga keberlangsungan tradisi sekaligus menyesuaikannya dengan kondisi yang berkembang.

Dalam teori antropologi hukum, praktik barazanji merupakan bagian dari sistem budaya yang diwariskan secara turun-temurun melalui proses pewarisan budaya (*cultural transmission*). Keberlangsungan tata cara pembacaan, irama khas Bugis, serta keterlibatan masyarakat menunjukkan bahwa tradisi ini masih memiliki fungsi sosial sebagai sarana memperkuat hubungan antarmasyarakat dan menjaga identitas budaya lokal. Keberlanjutan praktik tersebut membuktikan bahwa masyarakat tidak hanya mempertahankan bentuk tradisinya, tetapi juga mewariskan pemahaman mengenai pentingnya Barazanji sebagai bagian dari kehidupan sosial dan keagamaan.

Lebih lanjut, antropologi hukum memandang bahwa suatu tradisi akan tetap bertahan apabila masih memiliki fungsi dalam kehidupan masyarakat. Praktik Barazanji dalam tradisi Mappacci menunjukkan adanya fungsi sosial yang kuat, yaitu sebagai sarana mempererat hubungan kekeluargaan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kebersamaan melalui partisipasi keluarga, kerabat, tetangga, dan tokoh masyarakat dalam satu rangkaian kegiatan. Selain itu, praktik ini juga berfungsi sebagai media pelestarian identitas budaya masyarakat Bugis yang telah mengalami proses adaptasi dengan nilai-nilai Islam. Meskipun dalam perkembangannya terdapat perubahan, seperti waktu pelaksanaan yang kini lebih fleksibel menyesuaikan kondisi keluarga penyelenggara, substansi dan nilai yang terkandung dalam pembacaan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Barazanji tetap dipertahankan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik Barazanji merupakan tradisi yang bersifat dinamis, mampu beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa kehilangan fungsi utamanya sebagai media pewarisan budaya, penguatan nilai keagamaan, dan pemersatu masyarakat.

B. Pemaknaan Barazanji pada Tradisi Mappacci

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat memberikan makna yang beragam terhadap praktik Barazanji dalam tradisi Mappacci. Sebagian besar informan memaknai Barazanji sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad saw. melalui pembacaan sejarah dan pujian-pujian yang terdapat dalam Kitab Barazanji. Nilai tersebut dianggap penting karena mampu meningkatkan kesadaran keagamaan masyarakat. Selain itu, Barazanji dimaknai sebagai media doa bersama yang bertujuan memohon perlindungan dan keberkahan dari Allah Swt. bagi calon pengantin. Masyarakat meyakini bahwa doa yang dipanjatkan secara bersama-sama akan membawa kebaikan dan ketenteraman bagi kehidupan rumah tangga pasangan yang akan menikah.

Wawancara dengan Bapak H. Abd. Muin Latif, LC. (60), menyatakan bahwa:

> "Pembacaan Barazanji dalam tradisi Mappacci bertujuan untuk mengenang dan meneladani akhlak Nabi Muhammad saw. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana berdoa agar calon pengantin mendapatkan keberkahan dalam kehidupan rumah tangganya."[78]

Pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa makna utama Barazanji terletak pada nilai keteladanan Rasulullah saw. yang terkandung dalam isi pembacaannya. Masyarakat tidak hanya membaca Barazanji sebagai sebuah tradisi, tetapi juga menjadikannya sebagai media pembelajaran untuk menanamkan nilai-nilai akhlak mulia yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. Nilai-nilai tersebut diharapkan

[78] Abd. Muin Latif, Tokoh Agama, Wawancara di Kelurahan Takkalasi Tanggal 25 Juni 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menjadi pedoman bagi calon pengantin dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Selain sebagai media keteladanan, Barazanji juga dimaknai sebagai sarana memohon keberkahan kepada Allah Swt. melalui doa bersama. Keberadaan doa dalam rangkaian pembacaan Barazanji menunjukkan bahwa masyarakat menempatkan aspek spiritual sebagai bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan Mappacci. Dengan demikian, makna Barazanji tidak hanya berorientasi pada pelestarian budaya, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan keluarga.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Amaluddin Kurnia (30), menyatakan:

> "Barazanji bukan hanya tradisi, tetapi juga mengandung nilai keagamaan karena di dalamnya terdapat pujian kepada Nabi dan doa-doa yang dipanjatkan untuk kebaikan calon pengantin."[79]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memahami Barazanji sebagai tradisi yang memiliki dasar nilai keagamaan. Pujian kepada Rasulullah saw. melalui lantunan shalawat dipandang sebagai bentuk penghormatan sekaligus ungkapan kecintaan kepada beliau. Di sisi lain, doa-doa yang dibacakan menjadi harapan agar calon pengantin memperoleh perlindungan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Makna tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan Barazanji tidak hanya berfungsi mempertahankan warisan budaya, tetapi juga menjadi sarana memperkuat hubungan spiritual masyarakat dengan Allah Swt. dan Rasulullah saw. Oleh karena itu, keberadaan Barazanji dalam tradisi Mappacci tetap dipertahankan karena dianggap mampu mengintegrasikan nilai-nilai budaya dengan ajaran Islam.

Adapun wawancara dengan Bapak Rusaini (42), menyatakan:

[79] Amaluddin Kurnia, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Kelurahan Takkalasi Tanggal 20 Juni 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Setiap ada acara Mappacci biasanya selalu diawali dengan pembacaan Barazanji. Kami memahami bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk doa dan harapan agar calon pengantin mendapatkan keselamatan dan keberkahan."[80]

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pembacaan Barazanji telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Mappacci. Tradisi ini dipandang sebagai bentuk ikhtiar spiritual sebelum calon pengantin memasuki kehidupan rumah tangga. Doa yang dipanjatkan secara bersama-sama dipercaya dapat menjadi harapan akan terciptanya keluarga yang harmonis, tenteram, dan penuh keberkahan.

Makna tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat lebih menekankan nilai spiritual daripada aspek seremonial dalam pelaksanaan Barazanji. Kehadiran keluarga, tokoh agama, dan masyarakat dalam pembacaan Barazanji juga mencerminkan adanya dukungan moral dan doa bersama yang menjadi salah satu bentuk kepedulian sosial terhadap pasangan yang akan membangun rumah tangga.

Wawancara dengan Bapak Kaharuddin (32), menyatakan:

> "Barazanji sudah menjadi kebiasaan yang diwariskan oleh orang tua terdahulu. Selain menjaga adat, kegiatan ini juga mengingatkan kami kepada Nabi Muhammad saw."[81]

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa keberlangsungan Barazanji tidak hanya didorong oleh keinginan untuk melestarikan budaya lokal, tetapi juga oleh kesadaran untuk mempertahankan nilai-nilai keislaman yang terkandung di dalamnya. Tradisi yang diwariskan oleh generasi sebelumnya tetap dipelihara karena dianggap memiliki manfaat bagi kehidupan masyarakat, baik dari aspek budaya maupun agama.

Secara keseluruhan, makna Barazanji yang dipahami masyarakat tidak terlepas dari perpaduan antara identitas budaya Bugis dan nilai-nilai Islam. Tradisi ini

[80] Rusaini, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Kelurahan Takkalasi Tanggal 21 Juni 2026
[81] Kaharuddin, Tokoh Agama, Wawancara di Kelurahan Takkalasi 26 Juni 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menjadi sarana untuk menjaga kesinambungan warisan budaya sekaligus menumbuhkan kecintaan kepada Nabi Muhammad saw. melalui pembacaan shalawat, kisah keteladanan, dan doa bersama. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memaknai Barazanji sebagai tradisi yang memiliki fungsi religius, edukatif, sosial, dan kultural dalam pelaksanaan Mappacci.

Pada indikator pemahaman terhadap simbol-simbol dalam tradisi Mappacci, hasil wawancara menunjukkan bahwa tiga dari empat informan memahami makna simbolik yang terkandung dalam perlengkapan Mappacci, sedangkan satu informan mengaku belum memahami secara mendalam makna simbol-simbol tersebut:

Wawancara dengan Bapak H. Abd. Muin Latif, Lc. (60), menyatakan bahwa:

> "Setiap perlengkapan dalam Mappacci memiliki makna tersendiri. Daun pacci melambangkan kesucian, bantal melambangkan kemuliaan, dan sarung melambangkan kesopanan dalam kehidupan rumah tangga."[82]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Abd. Muin Latif, Lc., diketahui bahwa setiap perlengkapan yang digunakan dalam prosesi Mappacci memiliki makna filosofis yang diwariskan secara turun-temurun. Beliau menjelaskan bahwa simbol-simbol tersebut bukan sekadar pelengkap dalam pelaksanaan adat, melainkan mengandung nilai-nilai kehidupan yang menjadi harapan bagi calon pengantin.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa setiap simbol dalam prosesi Mappacci mengandung pesan moral dan nilai pendidikan yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga. Daun pacci dimaknai sebagai lambang kesucian hati dan niat yang bersih, bantal melambangkan kemuliaan dan kehormatan, sedangkan sarung menjadi

[82] Abd. Muin Latif, Tokoh Agama, Wawancara di Kelurahan Takkalasi Tanggal 25 Juni 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

simbol kesopanan, kehormatan diri, dan etika dalam menjalani kehidupan keluarga. Simbol-simbol tersebut mencerminkan harapan agar calon pengantin memiliki akhlak yang baik dalam membangun rumah tangga.

Makna yang terkandung dalam setiap perlengkapan menunjukkan bahwa tradisi Mappacci tidak hanya berfungsi sebagai upacara adat, tetapi juga sebagai media penyampaian nilai-nilai luhur kepada generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman moral yang diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan rumah tangga sehingga tujuan pernikahan tidak hanya tercapai secara sosial, tetapi juga secara spiritual dan etis.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Amaluddin Kurnia (30), menyatakan:

> "Simbol-simbol yang digunakan dalam Mappacci mengandung pesan moral yang diwariskan oleh leluhur dan masih dipertahankan sampai sekarang."[83]

Adapun wawancara dengan Bapak Rusaini (42), menyatakan:

> "Saya mengetahui bahwa daun pacci melambangkan kebersihan hati dan kesucian calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga."[84]

Berdasarkan kedua hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih memaknai simbol-simbol dalam prosesi Mappacci sebagai warisan budaya yang mengandung nilai-nilai moral dan filosofis. Simbol-simbol tersebut tidak hanya dipertahankan sebagai bagian dari adat istiadat, tetapi juga dipahami memiliki pesan yang berkaitan dengan pembentukan karakter dan kehidupan rumah tangga. Salah satu simbol yang masih dipahami oleh masyarakat adalah daun pacci yang melambangkan kebersihan hati dan kesucian calon pengantin sebelum memasuki kehidupan berumah tangga.

[83] Amaluddin Kurnia, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Kelurahan Takkalasi Tanggal 20 Juni 2026

[84] Rusaini, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Kelurahan Takkalasi Tanggal 21 Juni 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Temuan tersebut menunjukkan bahwa makna simbol-simbol dalam tradisi Mappacci masih hidup di tengah masyarakat, meskipun tingkat pemahaman setiap individu berbeda. Keberadaan simbol-simbol tersebut mencerminkan adanya nilai-nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun sebagai pedoman moral bagi calon pengantin. Dengan demikian, simbol-simbol dalam Mappacci tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap prosesi adat, tetapi juga sebagai media penyampaian pesan budaya dan nilai-nilai yang selaras dengan kehidupan berkeluarga.

Wawancara dengan Bapak Kaharuddin (32), menyatakan:

> "Saya mengikuti prosesi Mappacci karena merupakan tradisi keluarga, tetapi saya tidak terlalu memahami makna dari setiap perlengkapan yang digunakan dalam acara tersebut."[85]

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa praktik Barazanji memiliki makna sosial yang kuat. Kegiatan ini menjadi sarana mempererat hubungan kekeluargaan, memperkuat solidaritas sosial, serta menjaga keberlangsungan budaya lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dengan demikian, Barazanji tidak hanya memiliki dimensi religius, tetapi juga dimensi sosial dan budaya.

Pemaknaan Barazanji pada tradisi Mappacci di Kelurahan Takkalasi menunjukkan bahwa masyarakat memandang Barazanji sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian prosesi adat pernikahan. Barazanji tidak hanya dimaknai sebagai pembacaan riwayat hidup Nabi Muhammad saw., tetapi juga sebagai bentuk ungkapan rasa cinta kepada Rasulullah saw., sarana memanjatkan doa, serta media untuk memohon keberkahan bagi calon pengantin yang akan memasuki kehidupan rumah tangga. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak memandang Barazanji sekadar sebagai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, melainkan juga sebagai amalan yang mengandung nilai-nilai keislaman. Kehadiran

[85] Kaharuddin, Tokoh Agama, Wawancara di Kelurahan Takkalasi 26 Juni 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Barazanji dalam tradisi Mappacci memperlihatkan adanya perpaduan antara budaya lokal dan ajaran Islam yang diterima serta dipraktikkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Temuan tersebut sejalan dengan teori interpretatif yang dikemukakan oleh Clifford Geertz, yang memandang bahwa kebudayaan merupakan sistem makna yang diwujudkan melalui simbol-simbol dan dipahami berdasarkan penafsiran masyarakat sebagai pelaku budaya. Menurut Geertz, setiap tindakan budaya memiliki makna yang hanya dapat dipahami melalui perspektif masyarakat yang menjalankannya (*webs of significance*). Oleh karena itu, pembacaan Barazanji dalam tradisi Mappacci tidak cukup dipahami hanya sebagai rangkaian kegiatan seremonial, tetapi harus ditafsirkan berdasarkan makna yang diberikan oleh masyarakat Kelurahan Takkalasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa masyarakat mengaitkan Barazanji dengan harapan memperoleh keberkahan, perlindungan Allah Swt., serta teladan kehidupan Rasulullah saw. Makna-makna tersebut menjadi alasan mengapa praktik Barazanji tetap dipertahankan hingga saat ini meskipun terjadi perubahan dalam beberapa aspek pelaksanaannya.

Apabila dianalisis melalui konsep *thick description* yang dikemukakan Geertz, praktik Barazanji mengandung berbagai simbol yang memiliki makna bagi masyarakat. Pembacaan shalawat dipahami sebagai simbol kecintaan kepada Nabi Muhammad saw. sekaligus ungkapan penghormatan terhadap beliau. Pembacaan kisah kehidupan Rasulullah dimaknai sebagai sarana menanamkan nilai-nilai keteladanan kepada calon pengantin agar mampu membangun kehidupan rumah tangga berdasarkan akhlak Nabi. Doa bersama yang dipanjatkan setelah pembacaan Barazanji menjadi simbol pengharapan dan penyerahan diri kepada Allah Swt. agar

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pasangan yang akan menikah memperoleh keberkahan dan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Sementara itu, kehadiran keluarga, tokoh agama, dan masyarakat dalam prosesi tersebut dimaknai sebagai simbol kebersamaan, dukungan sosial, serta penguatan ikatan silaturahmi antarkeluarga dan masyarakat.

Selain mengandung makna simbolik, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Barazanji memiliki fungsi yang dipahami secara kolektif oleh masyarakat. Fungsi tersebut tidak hanya sebagai media pembacaan sejarah Nabi Muhammad saw., tetapi juga sebagai sarana memperkuat nilai-nilai keislaman, mempererat hubungan sosial, dan melestarikan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam perspektif teori interpretatif, fungsi-fungsi tersebut merupakan hasil konstruksi makna yang berkembang di tengah masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat mempertahankan praktik Barazanji bukan semata-mata karena faktor kebiasaan, melainkan karena mereka meyakini bahwa praktik tersebut memiliki manfaat religius dan sosial yang penting dalam kehidupan mereka.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pemaknaan Barazanji dalam tradisi Mappacci di Kelurahan Takkalasi selaras dengan teori interpretatif Clifford Geertz. Barazanji dipahami sebagai sistem simbol yang mengandung makna religius, sosial, dan budaya sesuai dengan penafsiran masyarakat pendukungnya. Melalui simbol-simbol yang terdapat dalam pembacaan Barazanji, masyarakat mengekspresikan kecintaan kepada Rasulullah saw., memohon keberkahan kepada Allah Swt., memperkuat solidaritas sosial, serta mempertahankan identitas budaya lokal yang telah terintegrasi dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, praktik Barazanji tidak hanya berfungsi sebagai ritual adat, tetapi juga menjadi media

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang merepresentasikan cara masyarakat memaknai hubungan antara agama, budaya, dan kehidupan sosial dalam tradisi Mappacci.

C. Harmonisasi Nilai Islam Pada Tradisi Mappacci

` Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap empat informan yang terdiri atas dua tokoh agama dan dua orang masyarakat, diperoleh data mengenai harmonisasi nilai Islam pada tradisi Mappacci di Kelurahan Takkalasi Kabupaten Barru. Secara umum, mayoritas informan berpendapat bahwa tradisi Mappacci yang disertai pembacaan Barazanji merupakan bentuk perpaduan antara budaya lokal dan nilai-nilai Islam yang telah diterima oleh masyarakat. Namun, terdapat satu informan yang memiliki pandangan berbeda terkait beberapa unsur dalam pelaksanaan tradisi tersebut.

Wawancara dengan Bapak H. Abd. Muin Latif, LC. (60), menyatakan bahwa:

> "Tradisi Mappacci yang dilaksanakan oleh masyarakat tidak bertentangan dengan ajaran Islam selama di dalamnya terdapat doa-doa, pembacaan Barazanji, dan tidak mengandung unsur syirik. Justru tradisi ini menjadi sarana untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat."[86]

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa penerimaan masyarakat terhadap tradisi Mappacci didasarkan pada substansi pelaksanaannya, bukan semata-mata pada bentuk adat yang dijalankan. Selama tradisi tersebut diisi dengan amalan yang sesuai dengan syariat, seperti pembacaan Barazanji, doa bersama, dan tidak mengandung praktik yang bertentangan dengan akidah Islam, maka tradisi tersebut dinilai memiliki nilai positif.

Pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat tidak memandang adat dan agama sebagai dua hal yang saling bertentangan. Sebaliknya, tradisi Mappacci dipahami sebagai sarana untuk memperkuat nilai-nilai keislaman melalui

[86] Abd. Muin Latif, Tokoh Agama, Wawancara di Kelurahan Takkalasi Tanggal 25 Juni 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

doa, shalawat, serta pengingat akan pentingnya memulai kehidupan rumah tangga dengan memohon keberkahan kepada Allah Swt.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Amaluddin Kurnia (30), menyatakan:

> "Mappacci merupakan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Kehadiran Barazanji dalam tradisi tersebut menunjukkan adanya harmonisasi antara adat dan Islam karena masyarakat memadukan nilai budaya dengan nilai religius."[87]

Hasil wawancara dengan Bapak Amaluddin Kurnia menunjukkan bahwa keberadaan Barazanji dalam tradisi Mappacci merupakan bentuk perpaduan antara budaya lokal dengan ajaran Islam. Beliau menjelaskan bahwa Mappacci merupakan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, namun tetap dipertahankan karena di dalamnya terdapat nilai-nilai religius melalui pembacaan Barazanji. masyarakat melihat Barazanji sebagai unsur yang memberikan dimensi keagamaan dalam pelaksanaan Mappacci. Kehadiran Barazanji tidak menghilangkan identitas budaya Bugis, melainkan memperkaya makna tradisi melalui pembacaan shalawat, kisah keteladanan Nabi Muhammad saw., dan doa bersama. Temuan tersebut menunjukkan bahwa harmonisasi antara adat dan Islam terwujud melalui proses saling melengkapi. Budaya tetap dilestarikan sebagai identitas masyarakat, sedangkan nilai-nilai Islam menjadi landasan spiritual yang memberikan makna religius terhadap setiap rangkaian prosesi Mappacci.

Adapun wawancara dengan Bapak Rusaini (42), menyatakan:

> "Menurut saya, Mappacci adalah tradisi yang baik karena selain menjaga adat istiadat, juga diisi dengan pembacaan Barazanji dan doa bersama. Kegiatan ini membuat masyarakat berkumpul dan mengingat nilai-nilai agama sebelum pelaksanaan pernikahan."[88]

Wawancara dengan Bapak Kaharuddin (32), menyatakan:

[87] Amaluddin Kurnia, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Kelurahan Takkalasi Tanggal 20 Juni 2026

[88] Rusaini, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Kelurahan Takkalasi Tanggal 21 Juni 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Saya setuju dengan pembacaan Barazanji dan doa bersama karena itu sesuai dengan ajaran Islam. Akan tetapi, beberapa perlengkapan dan simbol adat dalam Mappacci menurut saya kurang dipahami maknanya oleh masyarakat. Karena itu, saya lebih menekankan pada nilai doa dan ibadahnya daripada unsur-unsur adat yang menyertainya."[89]

Sementara perubahan praktik Barazanji dari waktu ke waktu merupakan proses penyesuaian pelaksanaan tradisi terhadap perkembangan sosial, budaya, ekonomi, dan pemahaman keagamaan masyarakat. Dalam perspektif antropologi, perubahan merupakan hal yang wajar karena kebudayaan bersifat dinamis dan terus berkembang mengikuti kondisi masyarakat pendukungnya. Meskipun mengalami perubahan pada beberapa aspek, suatu tradisi tetap dapat mempertahankan identitas dan nilai-nilai pokoknya.

Wawancara dengan Bapak H. Abd. Muin Latif, LC. (60), menyatakan bahwa:

> "Di Takkalasi pembacaan Barazanji masih tetap seperti dulu. Yang membaca itu satu per satu secara bergantian, tidak dibaca bersama-sama. Memang di beberapa daerah lain ada yang membacanya secara serentak, tetapi di sini tetap mempertahankan cara yang sudah diwariskan oleh orang tua terdahulu."[90]

Hasil wawancara dengan Bapak H. Abd. Muin Latif, Lc., diketahui bahwa praktik pembacaan Barazanji di Kelurahan Takkalasi masih dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang diwariskan oleh generasi terdahulu. Beliau menjelaskan bahwa pembacaan Barazanji dilakukan secara bergantian oleh para pembaca, bukan secara serentak sebagaimana yang diterapkan di beberapa daerah lain. Menurut beliau, cara tersebut tetap dipertahankan sebagai bentuk pelestarian tradisi yang telah menjadi kebiasaan masyarakat.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Amaluddin Kurnia (30), menyatakan:

> "Kalau pembacaan Barazanji sendiri tidak ada perubahan. Dari dulu sampai sekarang tetap dibaca sebelum prosesi Mappacci. Yang dibaca juga masih

[89] Kaharuddin, Tokoh Agama, Wawancara di Kelurahan Takkalasi 26 Juni 2026
[90] Abd. Muin Latif, Tokoh Agama, Wawancara di Kelurahan Takkalasi Tanggal 25 Juni 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> sama dan tujuannya tetap untuk mendoakan calon pengantin agar memperoleh keberkahan."[91]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa masyarakat tetap mempertahankan esensi pembacaan Barazanji sebagai bagian penting dalam rangkaian tradisi Mappacci. Konsistensi tersebut terlihat dari tetap dipertahankannya urutan pelaksanaan sebelum prosesi Mappacci, isi bacaan yang tidak mengalami perubahan, serta tujuan utama berupa doa dan permohonan keberkahan bagi calon pengantin.

Keberlangsungan praktik tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai religius yang terkandung dalam Barazanji masih menjadi pedoman bagi masyarakat. Meskipun terjadi perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan, masyarakat tetap mempertahankan tradisi yang dianggap memiliki manfaat spiritual dan sosial bagi pelaksanaan pernikahan.

Adapun wawancara dengan Bapak Rusaini (42), menyatakan:

> "Kalau di tempat lain biasanya lagu atau irama Barazanjinya berbeda-beda. Tetapi kalau di Takkalasi, dari dulu sampai sekarang irama khas Bugisnya tetap dipertahankan. Itu memang sudah menjadi ciri khas pembacaan Barazanji di sini."[92]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan tradisi Barazanji tidak hanya terlihat dari isi pembacaannya, tetapi juga dari cara penyampaiannya. Irama khas Bugis menjadi salah satu unsur budaya yang memperkuat identitas masyarakat Kelurahan Takkalasi dan membedakannya dengan daerah lain yang memiliki gaya pembacaan berbeda. Keberadaan irama khas tersebut juga menunjukkan bahwa proses pewarisan budaya masih berlangsung secara berkesinambungan. Masyarakat tidak hanya mempertahankan nilai-nilai keagamaan

[91] Amaluddin Kurnia, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Kelurahan Takkalasi Tanggal 20 Juni 2026

[92] Rusaini, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Kelurahan Takkalasi Tanggal 21 Juni 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang terdapat dalam Barazanji, tetapi juga menjaga kekhasan budaya lokal sebagai bagian dari identitas dan warisan yang perlu dilestarikan.

Wawancara dengan Bapak Kaharuddin (32), menyatakan:

> "Setahu saya tidak ada perubahan. Dari dulu sampai sekarang pembacaan Barazanji masih tetap seperti yang dilakukan orang tua kami dahulu. Masyarakat masih mempertahankan tradisi itu karena sudah menjadi bagian dari adat dan kebiasaan di Takkalasi."[93]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa harmonisasi nilai Islam pada tradisi Mappacci di Kelurahan Takkalasi pada umumnya diterima dengan baik oleh masyarakat. Pembacaan Barazanji, doa bersama, dan nasihat keagamaan menjadi unsur utama yang menunjukkan masuknya nilai-nilai Islam ke dalam tradisi lokal. Meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai beberapa unsur adat, perbedaan tersebut tidak menghilangkan esensi tradisi sebagai media pelestarian budaya sekaligus sarana penguatan nilai-nilai keislaman.

Harmonisasi nilai Islam pada tradisi Mappacci di Kelurahan Takkalasi terlihat dari adanya perpaduan antara adat istiadat masyarakat Bugis dengan nilai-nilai ajaran Islam yang telah berlangsung secara turun-temurun. Masyarakat tidak memandang adat dan agama sebagai dua hal yang saling bertentangan, melainkan sebagai dua unsur yang saling melengkapi dalam pelaksanaan tradisi pernikahan. Hal tersebut terlihat dari dimasukkannya pembacaan Barazanji, pembacaan doa, serta nasihat keagamaan ke dalam rangkaian prosesi Mappacci. Kehadiran unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa masyarakat berupaya mempertahankan tradisi leluhur tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

Ditinjau dari Teori Maqāṣid al-Syarī'ah, praktik Barazanji dalam tradisi Mappacci dapat dipahami sebagai salah satu bentuk upaya mewujudkan kemaslahatan

[93] Kaharuddin, Tokoh Agama, Wawancara di Kelurahan Takkalasi 26 Juni 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(*jalb al-maṣlaḥah*) dalam kehidupan masyarakat. Menurut Abu Ishaq al-Syatibi, tujuan utama syariat Islam adalah menjaga lima unsur pokok kehidupan (*al-kulliyāt al-khams*), yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam perkembangan kajian hukum Islam kontemporer, maqāṣid tidak hanya digunakan sebagai dasar penetapan hukum, tetapi juga sebagai pendekatan untuk menilai praktik sosial dan budaya berdasarkan kemaslahatan yang dihasilkannya. Oleh karena itu, harmonisasi antara tradisi Mappacci dengan pembacaan Barazanji dapat dipahami sebagai bentuk integrasi budaya lokal dengan nilai-nilai syariat yang bertujuan menghadirkan kemanfaatan bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas informan menyatakan bahwa pembacaan Barazanji tetap dipertahankan karena mengandung nilai-nilai keislaman yang kuat. Barazanji tidak hanya dipahami sebagai pembacaan riwayat kehidupan Nabi Muhammad saw., tetapi juga sebagai media untuk membaca shalawat, memanjatkan doa, serta memohon keberkahan bagi calon pengantin yang akan memasuki kehidupan rumah tangga. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik Barazanji menjadi salah satu upaya harmonisasi nilai Islam dalam tradisi Mappacci, karena unsur-unsur keagamaan ditempatkan sebagai inti pelaksanaan adat. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya melestarikan tradisi yang diwariskan oleh leluhur, tetapi juga memastikan bahwa tradisi tersebut tetap selaras dengan ajaran Islam dan memberikan kemaslahatan bagi pelaksana maupun masyarakat yang hadir.

Apabila dianalisis menggunakan Maqāṣid al-Syarī'ah, praktik Barazanji dalam tradisi Mappacci memiliki keterkaitan dengan beberapa tujuan pokok syariat. Pertama, praktik ini mencerminkan ḥifẓ al-dīn (menjaga agama), karena pembacaan Barazanji

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berisi shalawat, doa, dan kisah keteladanan Rasulullah saw. yang memperkuat keimanan serta kecintaan masyarakat kepada Nabi Muhammad saw. Kedua, praktik tersebut berkaitan dengan ḥifẓ al-'aql (menjaga akal), karena isi Kitab Barazanji mengandung nilai-nilai pendidikan akhlak yang menjadi pedoman bagi calon pengantin dalam membangun kehidupan rumah tangga. Ketiga, praktik ini juga mendukung ḥifẓ al-nasl (menjaga keturunan), sebab seluruh doa yang dipanjatkan bertujuan agar pasangan yang menikah memperoleh keberkahan, mampu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa raḥmah, serta melahirkan keturunan yang saleh. Dengan demikian, pembacaan Barazanji tidak hanya memiliki fungsi seremonial, tetapi juga menjadi media internalisasi tujuan-tujuan syariat dalam kehidupan masyarakat.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Takkalasi memandang tradisi Mappacci sebagai warisan budaya yang tetap layak dipertahankan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kehadiran Barazanji dalam rangkaian prosesi adat menjadi bentuk penyelarasan antara budaya Bugis dengan nilai-nilai Islam melalui pembacaan doa, shalawat, dan penguatan nilai religius sebelum pelaksanaan akad nikah. Beberapa informan juga menjelaskan bahwa meskipun terdapat penyesuaian pada aspek teknis pelaksanaan, seperti penyederhanaan sebagian perlengkapan adat atau penyesuaian waktu pelaksanaan, substansi Barazanji sebagai media doa dan penguatan nilai keagamaan tetap dipertahankan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat lebih mengutamakan nilai kemaslahatan daripada aspek seremonial semata, sehingga tradisi tetap dapat berlangsung tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya harmonisasi nilai Islam dalam tradisi Mappacci melalui praktik Barazanji tercermin pada keberhasilan masyarakat mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan ke dalam tradisi lokal tanpa menghilangkan identitas budayanya. Dalam perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah, praktik Barazanji menjadi sarana untuk menjaga agama melalui penguatan kecintaan kepada Rasulullah saw., menjaga akhlak melalui pendidikan moral yang terkandung dalam kisah Nabi, serta menjaga keturunan melalui doa-doa yang dipanjatkan bagi calon pengantin. Dengan demikian, harmonisasi antara adat dan Islam dalam tradisi Mappacci tidak hanya mempertahankan warisan budaya masyarakat Bugis, tetapi juga mewujudkan tujuan syariat berupa terciptanya kemaslahatan bagi individu, keluarga, dan masyarakat.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik Barazanji di Kelurahan Takkalasi Kabupaten Barru, dapat disimpulkan bahwa :

1. Barazanji masih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian tradisi Mappacci. Pelaksanaannya tetap dilaksanakan sebelum prosesi Mappacci dengan tata cara yang diwariskan secara turun-temurun, yaitu diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, dilanjutkan pembacaan Kitab Barazanji secara bergantian oleh satu orang pembaca, kemudian ditutup dengan doa bersama. Masyarakat juga masih mempertahankan irama khas Bugis dalam pembacaan Barazanji sebagai identitas budaya lokal. Meskipun terdapat penyederhanaan pada beberapa perlengkapan adat oleh sebagian keluarga, perubahan tersebut tidak menghilangkan esensi pelaksanaan Barazanji sebagai media doa, silaturahmi, dan pelestarian budaya masyarakat Bugis di Kelurahan Takkalasi.

2. Pemaknaan Barazanji pada tradisi Mappacci dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kelurahan Takkalasi pada umumnya memahami Barazanji sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad saw., sarana memperbanyak salawat, serta media untuk memohon keberkahan bagi calon pengantin. Selain itu, sebagian besar masyarakat juga memahami makna simbol-simbol yang digunakan dalam tradisi Mappacci sebagai lambang kesucian, kehormatan, dan harapan akan kehidupan rumah tangga yang harmonis, meskipun masih terdapat sebagian kecil masyarakat yang belum memahami makna filosofis dari simbol-simbol tersebut. Berdasarkan perspektif Maqashid Syariah pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

praktik Barazanji mengandung nilai kemaslahatan karena memperkuat nilai-nilai keagamaan, membentuk akhlak yang baik, serta mendukung terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan raḥmah.

3. Berdasarkan hasil penelitian mengenai harmonisasi nilai Islam pada tradisi Mappacci, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kelurahan Takkalasi telah berhasil mengharmonisasikan adat istiadat dengan nilai-nilai Islam melalui pembacaan Barazanji, doa bersama, dan nasihat keagamaan yang menjadi bagian dari prosesi Mappacci. Tradisi tersebut tetap dipertahankan karena dipandang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan telah menjadi kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Meskipun terdapat beberapa perubahan pada aspek teknis pelaksanaan dan penggunaan perlengkapan adat, perubahan tersebut merupakan bentuk penyesuaian terhadap perkembangan masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai utama yang terkandung dalam tradisi. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi Mappacci merupakan bentuk budaya yang dinamis, mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, dan tetap relevan sebagai media pelestarian budaya sekaligus penguatan nilai-nilai Islam.

B. Saran

1. Kepada masyarakat Kelurahan Takkalasi, diharapkan agar terus melestarikan praktik Barazanji dalam tradisi Mappacci sebagai warisan budaya yang telah dipadukan dengan nilai-nilai Islam, serta meningkatkan pemahaman terhadap makna dan tujuan pelaksanaannya agar tradisi tersebut tidak hanya dilaksanakan sebagai kebiasaan, tetapi juga dipahami nilai religius dan filosofisnya.

2. Kepada tokoh agama, tokoh adat, dan pemerintah setempat, diharapkan dapat terus bekerja sama dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai makna simbol-simbol dalam tradisi Mappacci serta

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pentingnya menjaga harmonisasi antara adat dan ajaran Islam sehingga tradisi ini tetap lestari dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

3. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai tradisi Mappacci dengan menggunakan perspektif atau teori yang berbeda, memperluas lokasi penelitian, serta mengkaji lebih mendalam mengenai dinamika perubahan budaya dan pengaruhnya terhadap pelestarian tradisi di tengah perkembangan masyarakat modern.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Jakarta: Kementerian Agama RI. (2019).

Agus purnomo, Sukma Arohman Putra. "Interpretasi Simbolik Pada Tradisi Bubakan Dalam Relasi Hukum" 4, no. 2 (2025).

Amalia, Dian Rizki. "Akulturasi Budaya Bugis Dengan Islam Dalam Tradisi Barzanji Di Sulawesi Selatan." *Tebar Science : Jurnal Kajian Sosial Dan Budaya* 5, no. 3 (2021).

Amalia, Rina Rizki, and Novan Ardy Wiyani. "Studi Islam Dengan Pendekatan Antropologi Perspektif Clifford Geertz." *Journal Of Islamic Studies And Education* 1, no. 2 (2024)

Arikunto, Suharsimi. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan." *Jakarta: Rineka Cipta*, (2006).

Asma, Fauziah, Zulfahmi Alwi, and Ibnu Izzah. "Akulturasi Nilai Hukum Islam Dalam Tradisi Mappacci Pada Masyarakat Desa Limapoccoe Kabupaten Maros." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2023).

Auri Aji Zarianto, Ahmad, and Nadhira Wahyu Adityarani. "Eksistensi Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Indonesia (Literature Review Atas Teori Living Law Eugen Ehrlich)." *Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 2 (2025).

Awalia Amanda, Rezky M, and Muhammad Rasyid Ridha. "Makna Simbolik Dan Nilai-Nilai Budaya Dalam Ritual Mappacci Pada Masyarakat Bugis Makassar." *Jurnal Penelitian Nusantara* 1 (2025).

Bangsawan Bugis Kasmawati, Pernikahan. "Bentuk Dan Makna Ritual Mappacci Pada." *Bahasa Dan Sastra* 7, no. 2 (2021).

Botma, Abdullah, and Abdurrahman Wahid Abdullah. "Penguatan Literasi Sebagai Upaya Preventif Terhadap Radikalisme-Ekstremisme Beragama Di Pondok Pesantren Assalaam Manado." *Jurnal Ilmiah Iqra'* 16, no. 1 (2022).

Cahyono, Aris Dwi. "Peranan Pengembangan Manajemen Kinerja Tenaga Administrasi Kesehatan Terhadap Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas." *Jurnal Ilmiah Pamenang* 3, no. 2 (2021).

Cai, Hua. "The Predicament of Social Sciences in the 20th Century: A Dialogue with Clifford Geertz's Essay 'Thick Description: Toward An Interpretive Theory Of Culture' (Part I)." *International Journal of Anthropology and Ethnology* 8, no. 1 (2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Chandra, Febrian. “Https://Ejournal.Mejailmiah.Com/Index.Php/Adagium” 1 (2023).

Diniyatul Azkiya, Fatikhatus Sania, Zidniyatul Hidayah, and Qomariyah. “Tradisi Barzanji Dalam Peningkatan Solidaritas Dan Pengaruhnya Pada Masyarakat Desa Salakbrojo.” *Al-Manaj : Jurnal Program Studi Manajemen Dakwah* 2, no. 02 (2022).

Fahma Alimuddin, Dr. Budiman, M.H.I., and M.H.I. Iin Mutmainnah. “Maqashid Syari ’ Ah Dan Keadilan Gender : Reinterpretasi ‘ Iddah Lintas Mazhab Dan Hukum,” (2026).

Farham, Andi Muhammad, and Muhammad Satar. “Penerapan Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia : Suatu Kajian Kepustakaan Perspektif Hukum Muamalah” 11 (2026).

Fatimah, and Winona Lutfiah. “The Existence of Barzanji in The Modern Civilization as a Local Islamic Tradition in Bugis Land in the Frame of Postmodrnisme.” *Ibda` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 20, no. 1 (2022).

Fikri, Budiman, Sunuwati. “Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia: Transformasi Sosial Perkawinan Sesama Jenis (Revisi 2).” IAIN Parepare, (2022).

Handoyo, Muhammad Khoiri, Muhammad Aldi Irfan. “Nilai - Nilai Pendidikan Islam Yang Terkandung Dalam Pembacaan Kitab Al – Barzanji Pada Tradisi Pernikahan Di Desa Pematang Duku Timur” 2, no. 1 (2023).

Hanifah, Hana. “Hubungan Timbal Balik Filantropi Dan Antropologi.” *Aceh Anthropological Journal* 7, no. 2 (2023).

Hasanah, Uswatun, Hamda Hamidah, Sulistian Damayanti, Aida Sahrani, Nur Prasanti, Ahyar Hamdi, and Rahmi Seri Hanida. “Tradisi Maulid Al- Barzanji Untuk Menumbuhkan Kecintaan Pada Nabi Muhammad SAW Di Desa Aek Ngali” 1, no. 5 (2025).

Herdiansyah, Haris. “Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial,” (2014).

Hermawan D. “Penerapan Pendekatan Antropologi Hukum Pada Konflik Adat Dan Status Hak Tanah Komunal Di Indonesia” 14, no. 1 (2025).

Hukum, Eksistensi, and Peraturan Perundang-undangan Indonesia. “Asas Legalitas vs Hukum Adat :” *ADALAH: Buletin Hukum Dan Keadilan* 1 (2017).

Ilmiah, Kajian, Mata Kuliah, Kajian Ilmiah, and Mata Kuliah. “Humanika Humanika.” *Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 15, no. September (2015).

Indatono, Pulung Revastianto, Ita Rodiah, and Siti Aminah. “Religious and Cultural Values In The Mapacci Traditional Of The Bugis Indigenous Community.” *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 22, no. 2 (2025).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Ismail, Muhammad, Muhammad Munzir, Muhammmad Majdy Amiruddin, Zulfiqar Busrah, and Abdurrahman. "The Integration of Hadith Values and Local Culture in The Islamization of The Bugis, Makassar, and Mandar Peoples of South Sulawesi." *Pappasang* 7, no. 2 (2025).

Jamalie, Zulfa, and Fasih Wibowo. "Islam and Traditions of The Bugis Pagatan Coastal Community." *El Harakah: Jurnal Budaya Islam* 25, no. 1 (2023).

Jesika, Abd.Karim Faiz, Aris, Hj.Sunuwati. "Antara Tradisi Adat Dan Norma Islam Dalam Pernikahan Bugis Sidrap: Menilai Kembali Status Simbolis Beppa Menre Melalui 'Urf" 11, no. 1 (2026).

Jubaidi, Didi, and Khoirunnisa Khoirunnisa. "The Barzanji Tradition in The Context of Cultural Studies: Exploring The Debate Between Sunnah and Bid'ah." *TRANS-KATA: Journal of Language, Literature, Culture and Education* 4, no. 2 (2024).

Keislaman, Jurnal Studi. "Negosiasi Hadis Dengan Tradisi Pembacaan Berzanji Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Bugis." *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2026).

Kinter, Michael, and Nicholas E. Sherman. "Interpretasi Tradisi Mappacci Masyarakat Desa Pengkendekan Perspektif Hukum Islam." *AHKAM: Jurnal Hukum Islam* 1 (2022).

Michael Kinter and Nicholas E. Sherman, "Pandangan Al-Syatibi Tentang Maqasid Al-Syari'ah," *An Nisa'a* 9 (2024)

Mahsyar, St.Nurhayati, Wahidin. *Nilai-Nilai Berkah Dalam Kehidupan Masyarakat Berkeadaban*, (2019).

Muhammad Aini. "Hubungan Hukum Dan Masyarakat." *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 8 (2025).

Muhammad Surya Bimantoro, Kamaruddin, and Arifai. "Dampak Perubahan Nilai-Nilai Hukum Dalam Masyarakat Tradisional Dan Modern." *Journal Publicuho* 7, no. 3 (2024).

Mukti, Hamdani Ali, Dede Rizal Munir, and Yudi Sirojudin Syarief. "Pendampingan Pembelajaran Kitab Al-Barzanji Sebagai Upaya Melestarikan Tradisi Dan Menumbuhkan Karakter Cinta Kepada Rasulullah SAW" 3, no. 2 (2024).

Mutmainnah, Iin, Nur Lathiefah Baddu, and Fikri Fikri. "Akibat Hukum Fenomena Perselingkuhan Di Media Sosial Perspektif Maqashid Al-Syariah," (2023).

Nasruddin. "Nilai-Nilai Islami Dalam Upacara Tradisi Mappacci" I, No. 2 (2014).

Nur, Fuad, and Wahyu Muh Syata. "Penguatan Tradisi Barzanji Di Kampung Bugis Desa Pinaesaan Kabupaten Minahasa Selatan." *Jurnal Pengabdian Masyarakat*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Bangsa 2, no. 4 (2024).

Nurtikawati, Sukmawati. B, La Niampe. "Tradisi Barzanji Pada Etnis Bugis Di Desa Tinete Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara" 5 (2022).

Octalia, Eka, Indah Librianti, M Alqautsar Pratama, Kota Metro Lampung, Article Info, and Tradisi Lisan. "Transformasi Tradisi Lisan Sebagai Sarana Dakwah : Kajian Historis Dan Tantangan Era Digital" 01, No. 01 (2022).

Pakpahan, Akbar Waliyuddin, and Rika Amalia. "JFS : Journal of Family and Sharia Harmonisasi Islam Dan Budaya Jawa Dalam Tradisi Ruwahan : Implementasi Moderasi Beragama Pada Masyarakat Desa Modenan Sambilegi" 1, no. 2 (2025).

Parninsih, Iin, Imaduddin Fadhlurrahman, and Nurul Hasanah. "Al-Barzanji in South Sulawesi, Indonesia: Local Islamic Traditions and the Practice of Religious Moderation." *Al-Wasatiyah: Journal of Religious Moderation* 4, no. 2 (2025).

Potabuga, Yodi Fitradi. "Pendekatan Antropologi Dalam Studi IslamPotabuga, Yodi Fitradi, and Kajian Islam, 'Pendekatan Antropologi Dalam Studi Islam', 4.1 (2020), Pp. 19–30." *Transformatif* 4, no. 1 (2020).

Rahardjo, Mudjia. *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*, (2011).

Rahmatiar, Yuniar, Suyono Sanjaya, Deny Guntara, Universitas Buana, and Perjuangan Karawang. "Hukum Adat Suku Bugis" 3, no. 1 (2021).

Rahmawati. "Kontekstualisasi Maqashid Al-Syariah Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penjiplakan Desain Busana (Analisis Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Hki/2020/Pn Niaga Mks) Oleh:" 2 (2024).

Ramadhanis, Shelfi, and Irman Irman. "Pesan-Pesan Dakwah Dalam Budaya Barzanji Pada Masyarakat." *KINEMA: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran* 4, no. 1 (2025).

Sari, Risang Puspita. "Dalam Penelitian Skripsi Ini Penulis Menggunakan Metode Deskriptif Dengan Pendekatan Kualitatif Yang Merupakan Prosedur Pemecahan Masalah Yang Diselidiki Dengan Menggambarkan Keadaan Objek Penelitian Berdasarkan Fakta-Fakta Yang Ada." *Metode Pengumpulan Data Yang Dilakukan Melalui Wawancara, Pengamatan, Studi Pustaka Dan Dokumentasi*, n.d.

Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Pt Kanisius, (2021).

Sasmita, Thia, Idaul Hasanah, and Tinuk Dwi Cahyani. "Pengaruh Kesadaran Hukum Tentang Tujuan Perkawinan Terhadap Perkara Perceraian Semasa covid-19 (Kajian Hukum Menurut Fikih Munakahat Dan Hukum Positif)." *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 3 (2021)

Sulawesi, South, Anisya Anindya Pratiwi, and Abdul Rahman. "Nilai-Nilai Dakwah Dalam Budaya Barazanji Pada Masyarakat Desa Mowundo." *Pinisi Journal Of*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Art, Humanity And Social Studies 3, no. 1 (2023).

Sumanto, Dedi. "Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (2018).

Susen, Simon. "The Interpretation of Cultures: Geertz Is Still in Town." *Sociologica* 18, no. 1 (2024).

Syarifah, Nurus, and Zidna Zuhdana Mushthoza. "Studi Kasus Keagamaan Masyarakat Bali Dan Maroko." *Humanis* 14, no. 2 (2022).

Taqi Abrar, Abiyyu, Wildan Pratama, and Reza Fernanda. "Teori Dan Metodologi Ilmu Sosial Dan Antropologi Dalam Dinamika Masyarakat Dan Kebudayaan." *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) EISSN* 3 (2025).

Umam, Fuadul, Siti Nabila, Universitas Nahdlatul, and Ulama Indonesia. "Islam Nusantara : Model Integrasi Islam Dan Budaya Lokal Serta Tantangan Yang Dihadapi." *Jurnal Sejarah Islam* 4 (2025).

Yumna, Laila, and Azhar Taufik. "Sosiologi, Hukum, Sosiologi Hukum." *Jurnal Emanasi, Jurnal Ilmu Keislaman Dan Sosial*, no. c (2023).

Zuhern, Miskahuddin &. "Efektivitas Tradisi Barzanji Terhadap Pemahaman." *Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh* 23, no. April (2021).

Zulkifli, Agus Muchsin, Muh Ali Rusdi, Rusdaya Basri, and Aris. "Kontroversi Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Barru." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023).

Zulkifli, Budiman, and Aris. "Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2017).

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN I Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
NOMOR: 1552 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Menimbang :
a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi mahasiswa tahun 2023;
b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi mahasiswa.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Memperhatikan :
a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2024, tanggal 24 November 2024 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2023;
b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor 154 Tahun 2023, tanggal 13 Januari 2023 tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
a. Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2023;
b. Menunjuk Saudara: 1. Dr. ARIS, S.Ag., M.HI

Masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa:

Nama Mahasiswa	:	Naufal Humam.HM
NIM	:	2220203874230024
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian	:	HARMONISASI NILAI ISLAM DALAM TRADISI MAPPACCI: ANALISIS PRAKTIK BARZANJI DI KAB. BARRU

c. Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;
d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
e. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Parepare
Pada Tanggal : 02 Juli 2025

Dekan,

Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN II Surat Izin Meneliti

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-870/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2026 25 Mei 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BARRU
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: NAUFAL HUMAM. HM
Tempat/Tgl. Lahir	: KAB. BARRU, 08 Desember 2004
NIM	: 2220203874230024
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: TAKKALASI BALUSU KAB. BARRU PROV. SULAWESI SELATAN

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. BARRU dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

HARMONISASI NILAI ISLAM TERHADAP PRAKTIK *BARAZANJI* PADA TRADISI *MAPPACCI* DI KELURAHAN TAKKALASI KABUPATEN BARRU

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 26 Mei 2026 sampai dengan tanggal 16 Juli 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Budiman, M.HI
NIP 197306272003121004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN III Surat Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Mal Pelayanan Publik Masiga Lt.1-3 Jl. H. Andi Iskandar Unru, gmail : dpmptsptk.barru@gmail.com

Barru, 08 Juni 2026

Nomor : 401/IP/DPMPTSP/VI/2026
Lampiran : -
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Lurah Takkalasi Kec. Balusu
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : B-870/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2026 tanggal, 25 Mei 2026 perihal tersebut di atas, maka ***Mahasiswa*** di bawah ini :

Nama	:	Naufal Human. HM
Nomor Pokok / NIM	:	2220203874230024
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi	:	IAIN ParePare
Pekerjaan / Lembaga	:	Mahasiswa
Alamat	:	Takkalasi Kel. Takkalasi Kec. Balusu Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal **08 Juni 2026 s/d 08 Juli 2026** dalam rangka penyusunan ***Skripsi***, dengan judul :

HARMONISASI NILAI ISLAM TERHADAP PRAKTIK BARAZANJI PADA TRADISI MAPPACCI DI KELURAHAN TAKKALASI KABUPATEN BARRU

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperluhnya.

Kepala Dinas,

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Dr. S. Rifatullah Akil, S.STP., M.M
Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19850701 200312 1 001

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.
1. Bupati Barru di Barru;
2. Kepala Bapperida Kab. Barru di Barru;
3. Camat Balusu di Balusu;
4. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare di Parepare;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

DPMPTSP BARRU
PAREPARE

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan setifikat yang diterbitkan BSrE

Balai Sertifikasi Elektronik

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN IV Surat Keterangan Selesai Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN BALUSU
KELURAHAN TAKKALASI
Jl. Sultan Hasanuddin No.25 Kelurahan Takkalasi Kecamatan Balusu

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor : 400.12.2.1/ 317 /Kel. Takkalasi

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: **SITTI HALIJAH, S.Ag**
Jabatan	: Plt. Sekretaris Lurah
N i p	: 19730817 201001 2 007

Menerangkan bahwa :

N a m a	: NAUFAL HUMAN, HM
NIM	: 2220203874230024
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Istansi	: IAIN ParePare

Yang bersanngkutan telah mengadakan penelitian di Kelurahan Takkalasi terhitung mulai tanggal 08 Juni 2026 s/d 08 Juli 2026 untuk penelitian skripsi dengan judul "Harmonisasi Nilai Islam Terhadap Praktik Barazanji Pada Tradisi Mappacci di Kelurahan Takkalasi Kabupaten Barru".

Demikian surat keterangan ini di buat untuk digunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Takkalasi, 01 Juli 2026

An. Lurah Takkalasi,
Plt. Sekretaris Lurah

SITTI HALIJAH, S.Ag
Pangkat : Penata Tk.I
NIP. 19730817 201001 2 007

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN V Instrumen Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307
PAREPARE	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA	:	NAUFAL HUMAM. HM
NIM	:	2220203874230024
FAKULTAS	:	SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI	:	HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL	:	HARMONISASI NILAI ISLAM TERHADAP PRAKTIK *BARAZANJI* PADA TRADISI *MAPPACCI* DI KELURAHAN TAKKALASI KABUPATEN BARRU

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk Masyarakat Umum

1. Apakah pembacaan Barazanji selalu dilaksanakan dalam tradisi Mappacci di Kelurahan Takkalasi?
2. Apakah terdapat perlengkapan atau simbol tertentu yang digunakan saat pembacaan Barazanji?
3. Bagaimana urutan atau tahapan pelaksanaan Barazanji dalam acara Mappacci?
4. Apa tujuan utama pembacaan Barzanji dalam tradisi mappacci?
5. Apakah pembacaan Barazanji dianggap sebagai bentuk doa dan harapan bagi calon pengantin?
6. Mengapa masyarakat tetap mempertahankan pembacaan Barazanji dalam tradisi Mappacci?
7. Apa manfaat yang dirasakan masyarakat dari adanya pembacaan Barazanji dalam tradisi Mappacci?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

8. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap perpaduan antara adat Mappacci dan ajaran Islam?

Untuk Tokoh Agama

1. Siapa yang biasanya memimpin dan mengikuti pembacaan Barazanji?
2. Apakah terdapat doa-doa atau ritual tertentu yang menyertai pembacaan Barazanji?
3. Apakah terdapat perubahan bentuk pelaksanaan Barazanji dari waktu ke waktu?
4. Apakah tradisi ini memperkuat nilai keislaman masyarakat? Atau Bagaimana?
5. Bagaimana kedudukan Barazanji dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Takkalasi?
6. Apakah praktik Barazanji dapat menjadi sarana dakwah dalam tradisi Mappacci? Mengapa?
7. Apa tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan harmonisasi antara adat Mappacci dan nilai Islam?

Parepare, 21 April 2026
Mengetahui
Pembimbing Utama

Dr. Aris, S.Ag, M.HI
19761231200911046

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN V Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KAHARUDDIN

Tempat/ Tgl Lahir : TONASA , 29 JANUARI 1994

Pekerjaan : GURU

Agama : ISLAM

Alamat : TAKKALASI

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Naufal Humam. HM

NIM : 2220203874230024

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Penelitian : Harmonisasi Nilai Islam Terhadap Praktik Barazanji Pada Tradisi Mappacci Di Kelurahan Takkalasi Kabupaten Barru

Alamat : Kelurahan Takkalasi, Kec. Balusu, Kab. Barru

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguh-sungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 26 Juni 2026

KAHARUDDIN

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AMALUDDIN KURNIA, S.H., M.H.

Tempat/ Tgl Lahir : TAKKALASI, 17 MEI 1996

Pekerjaan : PNS KEMENAG KAB. PANGKEP

Agama : ISLAM

Alamat : TAKKALASI KECAMATAN BALUSU KAB. BARRU

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Naufal Humam. HM

NIM : 2220203874230024

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Penelitian : Harmonisasi Nilai Islam Terhadap Praktik Barazanji Pada Tradisi Mappacci Di Kelurahan Takkalasi Kabupaten Barru

Alamat : Kelurahan Takkalasi, Kec. Balusu, Kab. Barru

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguh-sungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 20 Juni 2026

AMALUDDIN. K

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rugaini

Tempat/ Tgl Lahir : Tikkao 01-12-1984

Pekerjaan : P3K

Agama : Islam

Alamat : Takkalasi

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Naufal Humam. HM

NIM : 2220203874230024

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Penelitian : Harmonisasi Nilai Islam Terhadap Praktik Barazanji Pada Tradisi Mappacci Di Kelurahan Takkalasi Kabupaten Barru

Alamat : Kelurahan Takkalasi, Kec. Balusu, Kab. Barru

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguh-sungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 21 Juni 2026

Rugaini

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. ABD. Muin Lahif, Lc.

Tempat/ Tgl Lahir : Sumenep, 02 Februari 1966

Pekerjaan : Guru Ponpes ddi Takkalasi

Agama : Islam

Alamat : Takkalasi

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Naufal Humam. HM

NIM : 2220203874230024

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Penelitian : Harmonisasi Nilai Islam Terhadap Praktik Barazanji Pada Tradisi Mappacci Di Kelurahan Takkalasi Kabupaten Barru

Alamat : Kelurahan Takkalasi, Kec. Balusu, Kab. Barru

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguh-sungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 25 Juni 2026

H. ABD. Muin Lahif, Lc.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN VI Dokumentasi



Gambar 1 : Wawancara dengan Kaharuddin,S.Pd.



Gambar 2 : Wawancara dengan Drs.H.Abd Muin Latif. Lc.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Gambar 3 : Wawancara dengan Amaluddin Kurnia, S.H., M.H



Gambar 3 : Wawancara dengan Rusaini

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIODATA PENULIS



Naufal Humam HM, lahir di Barru pada tanggal 08 Desember 2004. Alamat Jl. H. Muh.Tahir Dani No.2, Takkalasi Kec. Balusu, Kab. Barru. Anak Kedua dari empat bersaudara. Ayah bernama Drs.H.Abd. Muin Latief, Lc. dan Ibu bernama Hj. Sukartiah HS.S.Ag. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun 2008 mulai mengikuti pembelajaran di RA UMDI Takkalasi, selanjutnya di tahun 2009 melanjutkan pendidikan sekolah dasar di MI DDI Takkalasi selama 6 tahun. Kemudian pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan di MTs DDI Takkalasi. Kemudian pada tahun 2019 melanjutkan pendidikan di MA Ponpes Al-Ikhlas Addary DDI Takkalasi dan selesai pada tahun 2022 lalu melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri tepatnya di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2026.

Penulis mengajukan skripsi sebagai tugas akhir yakni, "Harmonisasi Nilai Islam Terhadap Praktik *Barazanji* Pada Tradisi *Mappacci* Di Kelurahan Takkalasi Kabupaten Barru".

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE